

RANCANGAN

PRIORITAS PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA

| PPAS |

TAHUN 2023



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS.....	1
I.2. Tujuan Penyusunan PPAS	2
I.3. Dasar (Hukum) Penyusunan PPAS	3
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH.....	7
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	9
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN	
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	126
IV.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja.....	126
IV.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	126
IV.3. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub	
Kegiatan.....	129
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	130
BAB VI PENUTUP	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 35

Gambar III.2 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-1) 36

Gambar 4.4 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-2) 36

Gambar III.4 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-3) 37

Gambar III.5 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-4) 37

Gambar III.6 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-5) 38

Gambar III.7 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-6) 39

Gambar III.8 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-7) 39

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Rencana Penerimaan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun
Anggaran 2022 7

Tabel III.1. Matriks Penyelarasan Sasaran Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara
Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional Tahun 2023 41

Tabel III.2. Sinergitas Program Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara
Tahun 2023 dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2023..... 93

Tabel IV.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja 126

Tabel VI.1. Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan 130

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dengan bersandar pada RKPD tahun bersangkutan. KUA merupakan dokumen penganggaran daerah yang memuat kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan demikian KUA disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun. Penyusunan KUA secara bersamaan dilakukan dengan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 310 ayat 1, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama. KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

PPAS memuat program dan kegiatan yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam konteks ini PPAS Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 disusun dengan mendasarkan pada RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor xx Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022, yang telah disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom up*) melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang. RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 telah disusun dengan menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam rangka menjamin tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 ayat 4, serta penjelasan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

- 1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- 2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi; dan
- 3) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Penyusunan PPAS merupakan salah satu tahap dalam proses penyusunan APBD yang memiliki fungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. PPAS Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 adalah dokumen hasil kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara, sebagai pedoman dalam menjaga pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023. Dengan tersusunnya dokumen PPAS ini, pelaksanaan program prioritas daerah dan penggunaan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara, diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan.

I.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah,

prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah provinsi dan meningkatkan optimalisasi anggaran dengan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan yang berbasis pada pencapaian sasaran-sasaran prioritas daerah.

Struktur anggaran yang optimal tentunya dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (*political will*) dari para pengambil kebijakan di daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah yang berwibawa, bertanggungjawab, efisien, akuntabel dan transparan.

I.3. Dasar (Hukum) Penyusunan PPAS

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan PPAS Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4366);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara

- (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 7).
28. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2022 Nomor 9).

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Daerah Provinsi Maluku Utara untuk Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi daerah tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 serta mempertimbangkan asumsi-asumsi dasar yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan daerah. Penerimaan Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 direncanakan berasal dari Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) dan Pinjaman Daerah. Rincian rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2022 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II.1. Rencana Penerimaan Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Alokasi Anggaran	Dasar Hukum
1	PENDAPATAN	3.958.029.116.360	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	905.777.132.360	
1.1.1	Pajak Daerah	685.490.376.000	UU No. 8/2009
1.1.2	Retribusi Daerah	11.989.804.210	UU No. 8/2009
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	795.129.000	
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	499.414.256.000	
1.2	Pendapatan Transfer	2.552.837.728.000	
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	2.543.132.476.000	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-	
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	1.266.274.528.000	
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	609.137.106.000	
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat	2.552.837.728.000	
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah	9.705.252.000	
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	499.414.256.000	
1.3.1	Pendapatan Hibah	499.414.256.000	
1	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.958.029.116.360	
4	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.000.000.000	
4.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.000.000.000	

Kode	Uraian	Alokasi Anggaran	Dasar Hukum
4.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.000.000.000	
4.1.2	Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	-	
4	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.000.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	4.033.029.116.360	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja Daerah sangat berkaitan erat dengan pendapatan yang diterima oleh daerah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai Pendapatan daerah dipergunakan sesuai dengan urusan wajib dan mengikat dan pemenuhan pelayanan dasar, Prioritas Pembangunan, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Dalam menentukan besaran belanja senantiasa mengacu atas pendekatan kinerja yang berorientasi pada hasil yang direncanakan akan dicapai dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Dengan demikian setiap dana yang digunakan dalam APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat.

Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan yang pada saat tertentu dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan. Penentuan prioritas program dan plafon anggaran didasarkan pada pertimbangan antara lain: a) Skala dan bobot pelayanan berdasarkan urgensi dan jangkauannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat; b) Kemampuannya untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam Kebijakan Umum APBD; dan c) Ketersediaan sumber daya (anggaran maupun aparatur) dan waktu untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Secara spesifik, skala atau peringkat prioritas belanja daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan diklasifikasikan berdasarkan fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi dimaksud adalah kegiatan-kegiatan utama dominan yang sudah ditetapkan dalam RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023. Adapun rincian kegiatan utama yang lebih operasional direncanakan dan diusulkan oleh setiap Perangkat Daerah dalam mekanisme RKA-SKPD yang dilaksanakan pada tahap setelah penetapan PPAS. Berpedoman pada Permendagri No. 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi

Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
 - a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda-agenda pembangunan tersebut diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan; 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati; 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi; 4) peningkatan pemenuhan energi domestic; dan 5) pengembangan industri pendukung EBT.
- b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif); 2) pengelolaan hutan berkelanjutan; 3) penyediaan air untuk pertanian; 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas; 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan 6) pengembangan waduk multiguna.
- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; 2) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan; 3) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan; 4) peningkatan produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar; 5) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan 6) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut; 2) peningkatan ekosistem

kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan; 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan 5) peningkatan Sumber Daya Manusia dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar; 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; 4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha; dan 5) peningkatan nilai tambah usaha sosial.
- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir; 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok; 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan 6) pengembangan industri halal.
- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor; 3) pengelolaan impor; 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global; 6) peningkatan

citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan 7) peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan; 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0; 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga; 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; 5) reformasi fiskal; dan 6) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.
Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
 - a) pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b) distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
 - e) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing

Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) pengentasan kemiskinan; dan
- g) peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan; 2) integrasi sistem administrasi kependudukan; 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) sistem jaminan sosial nasional; 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; 3) perlindungan sosial adaptif; dan 4) kesejahteraan sosial.
- c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (kb), dan kesehatan reproduksi; 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat; 3) peningkatan pengendalian penyakit; 4) penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas); dan 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun; 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan; penjaminan mutu pendidikan; dan 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak; 2)

peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; 3) kualitas pemuda.

- f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga; 2) keperantaraan usaha dan dampak sosial; 3) reforma agraria; dan 4) perhutanan sosial.
 - g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri; 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas; 3) peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi; dan 4) prestasi olahraga.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:
- a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
 - b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
 - c) revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti; 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif; 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter; 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental; 5) pembangunan dan pembudayaan

sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan 6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism.

- b) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal; 2) pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
 - c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama; 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; 3) penyelarasan relasi agama dan budaya; 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
 - d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) peningkatan budaya literasi; 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; 3) pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau; 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman; 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan; 4) keselamatan dan keamanan transportasi; 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
- b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) konektivitas jalan; 2) konektivitas kereta api; 3) konektivitas laut; 4) konektivitas udara; dan 5) konektivitas darat.
- c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) transportasi perkotaan; 2) infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan; 3) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan; dan 4) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan.
- d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan; 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.

- e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penuntasan infrastruktur TIK; 2) pemanfaatan infrastruktur TIK; dan 3) fasilitas pendukung transformasi digital.
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
 - a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
 - c) pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penanggulangan bencana; dan 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) pembangunan energi berkelanjutan; 2) pemulihan lahan berkelanjutan; 3) pengelolaan limbah; 4) pengembangan industri hijau; dan 5) rendah karbon pesisir dan laut.
- 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
 - a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
 - b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;

- c) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi; 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di Luar Negeri; 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional; 3) peningkatan citra positif di dunia internasional; dan 4) peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global.
- c) Penegakan Hukum Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penataan regulasi; 2) perbaikan sistem hukum pidana dan perdata; 3) penguatan sistem anti korupsi; dan 4) peningkatan akses terhadap keadilan.
- d) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penguatan implementasi manajemen ASN; 2) transformasi pelayanan publik; 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu: 1) penguatan keamanan dalam negeri; 2) penguatan kemampuan pertahanan dibarengi Confidence Building Measures (CBM); 3) penguatan keamanan laut; 4) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan 5) penguatan ketahanan dan keamanan siber.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 menetapkan Arah kebijakan pembangunan nasional sebagai pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom*

up dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0 persen;
 - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91 persen;
 - c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
 - d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- ◆ MP reformasi sistem perlindungan sosial;
- ◆ MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan
- ◆ MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.

2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5 persen;
 - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
 - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71 persen;
 - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43 persen;
 - e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48 persen;
 - f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
 - g. Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89 persen.
 Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:
 - ◆ MP reformasi kesehatan nasional; dan
 - ◆ MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).
3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43 persen;
 - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48 persen;
 - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
 - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71 persen.

4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
- b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
- c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
- d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
- e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- ♦ MP destinasi pariwisata prioritas; dan
- ♦ MP pengelolaan terpadu UMKM.

5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
- b. Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
- c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
- e. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
- f. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,6,08%; dan
- g. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- ♦ MP kawasan industri prioritas dan smelter.

6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02 persen;
- b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
- c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
- d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6 persen.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- ♦ MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
 - ♦ MP akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m³/detik;
 - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
 - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5 persen;
 - d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7 persen; dan
 - e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50 persen.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- ♦ MP reformasi sistem kesehatan nasional;
 - ♦ MP transformasi digital;
 - ♦ MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
 - ♦ MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.
8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
 - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

Dukungan terhadap Major Project (MP), antara lain:

- ♦ MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Perurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;

6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan rencana pembangunan daerah Tahun 2023 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah, yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara merupakan operasionalisasi dari tujuan dan sasaran strategis pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, serta menjadi pemandu bagi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan daerah, yang didasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan masyarakat dan pencapaian target-target pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pembangunan Provinsi Maluku Utara sebagaimana tertuang dalam Visi RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024, yaitu “Maluku Utara Sejahtera”. Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata Sehat dan cErdas berbudaya (sumber daya manusia-nya), maJu (infrastruktur dan wilayahnya), Agamis dan Harmonis (masyarakatnya), Tumbuh Ekonominya (secara inklusif dan berkelanjutan), serta Reformis dan Adil (pemerintahan dan pelayanan publiknya).

Adapun makna Maluku Utara SEJAHTERA, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Maluku Utara; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlidunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melalui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan sumber daya alam Maluku Utara, dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam mewujudkan “Maluku Utara Sejahtera” sebagai visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara 2020-2024, ditetapkan misi pembangunan, yaitu:

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
- 2) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah;
- 3) Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis;
- 4) Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; dan
- 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.

Visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yaitu berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program-program pembangunan daerah.

TUJUAN 1 – Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif, dengan Sasaran: Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif, yaitu dengan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender, serta penurunan Tingkat kemiskinan. Tujuan dan sasaran pertama ini meliputi 5 (lima) sub sasaran, yaitu:

SS-1: Meningkatnya derajat kesehatan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem kesehatan daerah, yang ditandai: dengan meningkatnya Indeks Kesehatan; menurunnya Angka Kematian Ibu (per 100rb KH), Angka Kematian Bayi (per 1000 KH), Prevalensi *stunting* pada balita (persen), Prevalensi *wasting* pada balita (persen); meningkatnya Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi, Persentase kabupaten/kota eliminasi malaria, serta Indeks Keluarga Sehat;

SS-2: Meningkatnya taraf pendidikan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem pendidikan menengah dan khusus serta relevansi pendidikan vokasional, yang tercermin dari: meningkatnya Indeks Pendidikan, Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah (persen),

Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus (persen), Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMA, Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMA, Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMK, Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMK, Rerata Nilai Kompetensi Literasi PLB, Rerata Nilai Kompetensi Numerik PLB, serta Tingkat penyerapan lulusan SMK (persen);

SS-3: Meningkatnya kualitas perempuan dan anak serta ketahanan keluarga sejahtera, yang tercermin dari: meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen), Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak, dan Indeks Pembangunan Keluarga;

SS-4: Meningkatnya pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan olahraga, yang ditandai dengan: meningkatnya Indeks Pembangunan Pemuda, dan Indeks Pembangunan Olahraga;

SS-5: Meningkatnya kapasitas sistem kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan, yang tercermin dari: menurunnya Indeks kedalaman kemiskinan, dan Indeks keparahan kemiskinan;

TUJUAN 2 – Mewujudkan pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya, dengan Sasaran: Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya, yaitu dengan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Tujuan dan sasaran yang kedua ini meliputi 2 (dua) sub sasaran, yaitu:

SS-6: Meningkatnya pembangunan budaya literasi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat;

SS-7: Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya dan perlindungan warisan budaya daerah, yang tercermin dari peningkatan Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah;

TUJUAN 3 – Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau, dengan Sasaran: Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau, dengan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilannya, yaitu: Indeks Pembangunan

Infrastruktur. Tujuan dan sasaran yang ketiga ini meliputi 4 (empat) sub sasaran, yaitu:

SS-8: Meningkatnya penyediaan infrastruktur pekerjaan umum pendukung ekonomi yang handal dan pelayanan dasar yang layak dan terjangkau, dengan indikator kinerja: Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen), Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen), Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen), Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen), dan Rasio proyek konstruksi kewenangan provinsi tanpa kecelakaan konstruksi (persen);

SS-9: Meningkatnya penyediaan infrastruktur perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau, yang ditandai dengan: meningkatnya Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni (persen); dan menurunkan Rasio luasan kawasan kumuh perkotaan (persen);

SS-10: Meningkatnya keterjangkauan akses listrik yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja: Proporsi rumah tangga menggunakan listrik (persen);

SS-11: Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem transportasi wilayah, yang tercermin dari: peningkatan Rasio konektivitas provinsi (persen), serta penurunan Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan), dan Rasio kecelakaan pelayaran (per 1000 keberangkatan).

TUJUAN 4 – Mewujudkan pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah, dengan Sasaran: Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah, yaitu dengan mendorong peningkatan Indeks Perkembangan Wilayah, dan penurunan Indeks Ketimpangan Wilayah. Tujuan dan sasaran yang keempat ini meliputi 5 (lima) sub sasaran, yaitu:

SS-12: Meningkatnya kualitas perencanaan dan tertib pemanfaatan ruang wilayah, yang tercermin dari: meningkatnya Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (persen);

SS-13: Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perbatasan negara, yang tercermin dari: meningkatnya Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara;

SS-14: Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perdesaan, yang tercermin dari: meningkatnya Persentase desa berstatus mandiri, dan menurunnya Persentase desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal;

SS-15: Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan, serta implementasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, yang tercermin dari meningkatnya Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional, dan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian;

SS-16: Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pertanahan untuk pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi, yang ditandai dengan: meningkatnya Rasio luas lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang tersertifikasi (persen);

TUJUAN 5 – Mewujudkan kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, dengan Sasaran: Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu dengan mendorong peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama. Tujuan dan sasaran yang kelima ini meliputi 2 (dua) sub sasaran, yaitu:

SS-17: Meningkatnya implementasi nilai-nilai ideologi pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa yang mendorong kerukunan umat dan harmoni sosial, yang tercermin dari: meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil, Indeks Hak-hak Politik, dan Persentase konflik skala provinsi yang diselesaikan;

SS-18: Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, yang tercermin dari: meningkatnya Persentase jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang telah ditegakkan; dan Persentase laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang ditindaklanjuti hingga selesai;

Tujuan 6 – Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan; dengan Sasaran: Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan; yaitu dengan mendorong tetap tingginya Laju pertumbuhan ekonomi (persen), meningkatnya Rasio kontribusi ekonomi sektor sekunder (persen) dan Pendapatan per Kapita (Rp. Juta), serta menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), dan Indeks Rasio Gini. Tujuan dan sasaran yang keenam ini meliputi 9 (sembilan) sub sasaran, yaitu:

SS-19: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor pertanian serta kesejahteraan ekonomi petani, yang ditandai dengan: meningkatnya Pertumbuhan PDRB Pertanian (persen), Produksi Tanaman Pangan (Ton), Produksi Tanaman Hortikultura (Ton), Produksi Tanaman Perkebunan (Ton), Produksi Peternakan (Ton), Produktifitas tanaman pangan (Ton/Ha), Produktifitas tanaman hortikultura (Ton/Ha), Produktifitas tanaman perkebunan (Ton/Ha), Populasi ternak (ekor), dan Nilai Tukar Petani (NTP);

SS-20: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan, kesejahteraan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, serta pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; yang ditandai dengan: meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perikanan (persen), Produksi Perikanan Tangkap (Ton), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Produksi Perikanan Budidaya (Ton), Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), Nilai Ekspor Perikanan (Juta USD), Nilai Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Thn), Volume Produk Olahan Perikanan (Ton), Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (persen), serta Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan (persen);

SS-21: Meningkatnya akses, ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat; yang ditandai dengan: meningkatnya Persentase kecamatan bebas kerawanan pangan, Konsumsi energi perkapita

(Kkal/Kap/Hari), Konsumsi protein perkapita (Gr/Kap/Hari), dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH);

SS-22: Meningkatnya iklim usaha dan daya saing investasi daerah, yang ditandai dengan: meningkatnya Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp. Trilyun); Proporsi PMDN terhadap total nilai realisasi investasi PMA dan PMDN; serta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal;

SS-23: Meningkatnya peran industri kecil dan menengah dalam perekonomian daerah, yang ditandai dengan: meningkatnya Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen); dan Kontribusi PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen);

SS-24: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif, yang ditandai dengan: meningkatnya Pertumbuhan PDRB Pariwisata (persen), Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif (persen), Kontribusi PDRB Pariwisata (persen), dan Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif (persen);

SS-25: Meningkatnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, serta kesempatan kerja layak dalam hubungan industrial yang kondusif, yang ditandai dengan: Produktifitas tenaga kerja daerah (Rp. Juta/tenaga kerja), dan Tingkat kesempatan kerja layak (persen);

SS-26: Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah, yang ditandai dengan: meningkatnya Pertumbuhan PDRB Perdagangan (persen); dan Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen); serta terkendalinya Tingkat inflasi (persen);

SS-27: Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang ditandai dengan: meningkatnya Rasio Koperasi Sehat terhadap Koperasi Aktif (persen); dan Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil (persen);

Tujuan 7 – Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim; dengan Sasaran: Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim; dengan mendorong peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi. Tujuan dan sasaran yang ketujuh ini meliputi 4 (empat) sub sasaran, yaitu:

SS-28: Meningkatnya pencegahan dan pengendalian pencemaran, pencegahan kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, yang ditandai dengan: meningkatnya Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Air Laut, dan Rasio kabupaten/kota menerapkan ProKlim (persen);

SS-29: Meningkatnya pengendalian keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan;

SS-30: Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah, praktek pertambangan yang baik, serta pemanfaatan Energi Baru Terbarukan; yang ditandai dengan: meningkatnya Rasio penetapan zona pemanfaatan dan konservasi pada Cekungan Air Tanah (persen); Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang memenuhi ketentuan perundang-undangan; dan Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen);

SS-31: Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana daerah, yang ditandai dengan menurunnya Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi (terhadap tahun sebelumnya);

Tujuan 8 – Mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif; dengan Sasaran: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif; dengan mendorong peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Inovasi Daerah. Tujuan dan sasaran yang terakhir ini meliputi 13 sub sasaran, yaitu:

SS-32: Meningkatnya akuntabilitas kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah; yang tercermin dari: peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi; Persentase

kerjasama daerah (dalam bentuk Memorandum of Understanding, MoU, atau sejenisnya) yang berstatus masih berstatus aktif (belum *expired*) dan/atau telah diimplementasikan/tindaklanjuti per tahun berkenaan; Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Gubernur (Pergub) yang disusun dan telah ditetapkan pada tahun berkenaan; Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Provinsi; Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan ekonomi dan lingkungan hidup; Skor hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD Pemerintah Provinsi; dan Indeks kinerja pembangunan kesejahteraan sosial dan budaya;

SS-33: Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); yang tercermin dari: peningkatan Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD; dan Persentase Ranperda dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang ditetapkan menjadi Perda;

SS-34: Meningkatnya kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, keamanan informasi, penyelenggaraan dan daya guna statistik sektoral; yang tercermin dari: peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi; Persentase sistem elektronik Pemda yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian; dan Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;

SS-35: Meningkatnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; yang tercermin dari: peningkatan Rasio efektifitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen);

SS-36: Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip pemerintah daerah; yang tercermin dari peningkatan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi;

- SS-37:** Meningkatnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, serta efektifitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; yang tercermin dari peningkatan Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah (persen); dan Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah (persen);
- SS-38:** Meningkatnya kapasitas fiskal serta kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah; yang tercermin dari: peningkatan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah; dan perolehan Predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Opini BPK);
- SS-39:** Meningkatnya efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk kemandirian keuangan daerah; yang tercermin dari: peningkatan Rasio kemandirian keuangan daerah (persen); dan Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen);
- SS-40:** Meningkatnya kapabilitas manajemen ASN yang efektif, efisien dan akuntabel; yang tercermin dari: peningkatan Indeks Profesionalisme (IP) ASN Provinsi;
- SS-41:** Meningkatnya kapabilitas manajemen pendidikan dan pelatihan ASN yang efektif dan efisien; yang tercermin dari: peningkatan Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi;
- SS-42:** Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah, serta inovasi pemerintah daerah; yang tercermin dari: peningkatan Rata-rata skor hasil penilaian mandiri indeks inovasi daerah pada 20 indikator satuan inovasi daerah;
- SS-43:** Meningkatnya kapabilitas dan kualitas pengawasan internal untuk tata kelola pemerintahan yang baik; yang tercermin dari: peningkatan Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi;
- SS-44:** Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan di seluruh perangkat daerah; yang tercermin dari: peningkatan Proporsi jumlah indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah hasil

pengukuran kinerja tahun berkenaan dengan tingkat capaian minimal 95% (persen).

Memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah, prioritas-prioritas daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2023, yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penganggulan kemiskinan; yang diturunkan dari Tujuan 1 : Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif;
- b) Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial; yang diturunkan dari Tujuan 2: Mewujudkan pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya, dan Tujuan 5: Mewujudkan kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat/Sasaran;
- c) Memperkuat infrastruktur wilayah dan menjamin pelayanan dasar; yang diturunkan dari Tujuan 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar yang handal dan terjangkau;
- d) Mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan; yang diturunkan dari Tujuan 4: Mewujudkan pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah;
- e) Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi; yang diturunkan dari Tujuan 6: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan;
- f) Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana; yang diturunkan dari Tujuan 7: Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim;
- g) Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah; yang diturunkan dari Tujuan 8: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif.

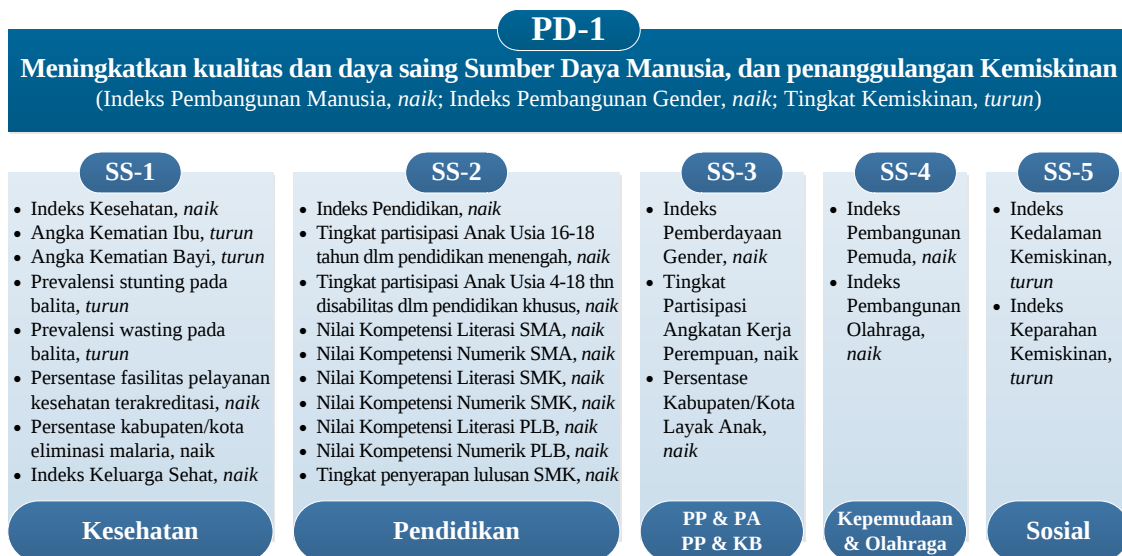
Urutan prioritas-prioritas daerah tersebut dapat berubah setiap tahunnya disesuaikan kebutuhan, urgensi dan kemendesakan pada tahun perencanaan. Kerangka keterkaitan antara prioritas daerah dengan tujuan/sasaran dapat dilihat pada ilustrasi dalam Gambar III.1.



Gambar III.1 Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023

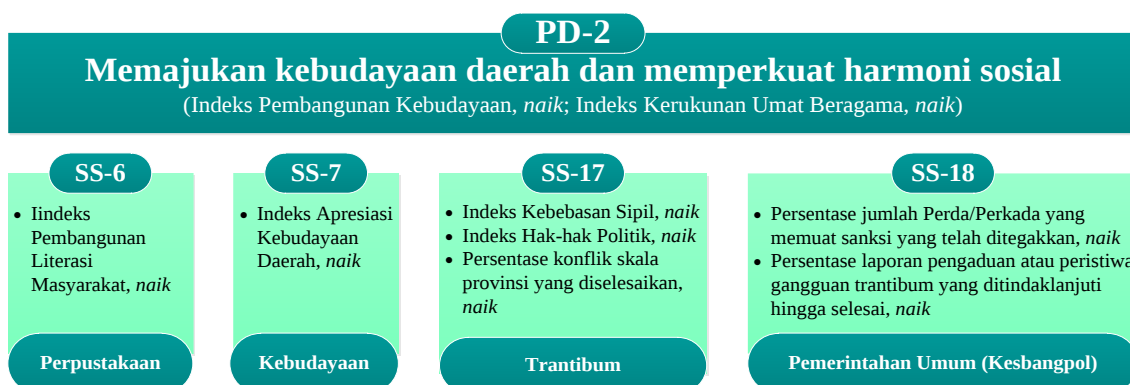
Ketujuh prioritas daerah tersebut dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran dari berbagai urusan/unsur pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

PD-1 Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penanggulangan kemiskinan, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan-urusan pemerintahan daerah, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA), Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP & KB), serta Kepemudaan dan Olahraga.



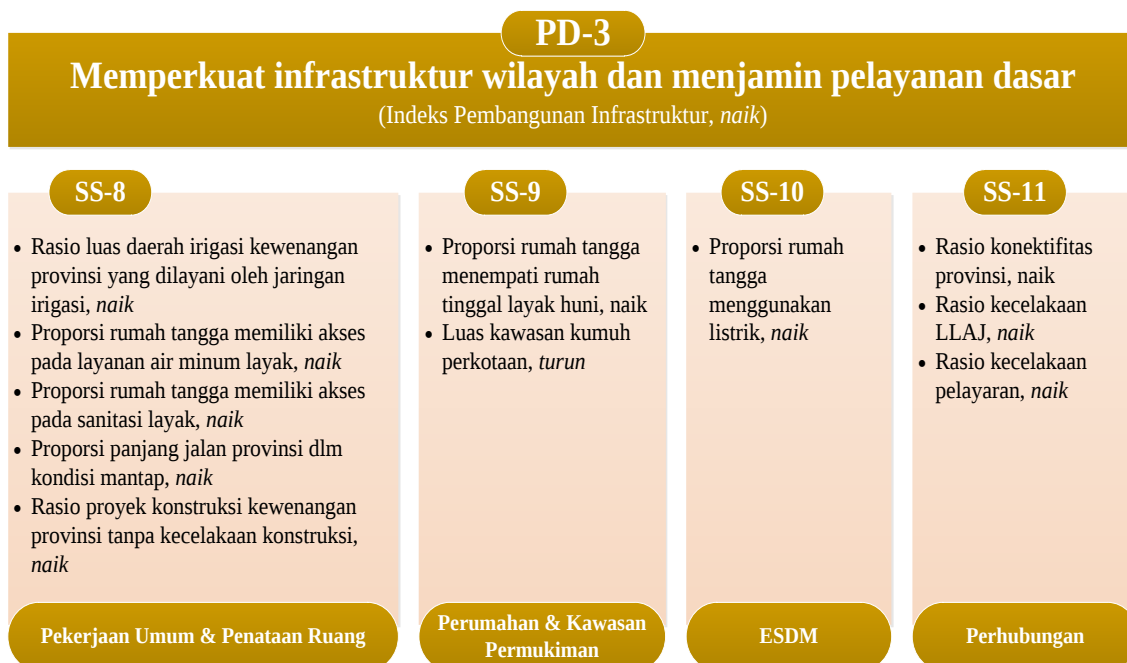
Gambar III.2 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-1)

PD-2 Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan pemerintahan daerah, yaitu Kebudayaan, Perpustakaan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub Trantibum), dan unsur pemerintahan umum (Kesbangpol).



Gambar III.3 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-2)

PD-3 Memperkuat infrastruktur wilayah dan menjamin pelayanan dasar, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan pemerintahan daerah, yaitu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan dan Kawasan Permukiman, Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), dan Perhubungan.



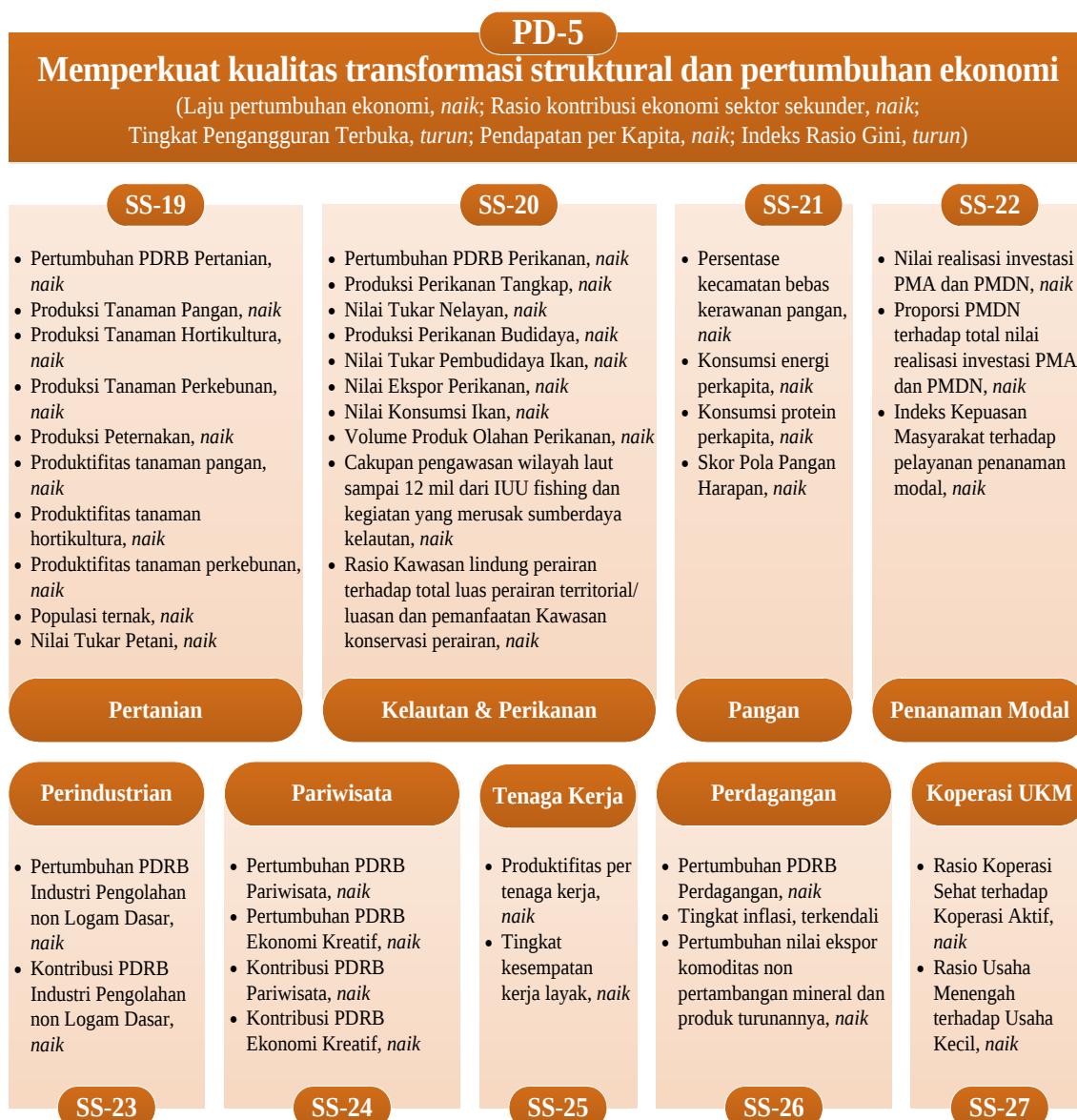
Gambar III.4 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-3)

PD-4 Mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan pemerintahan daerah, yaitu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pengelolaan Perbatasan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, dan Pertanahan.



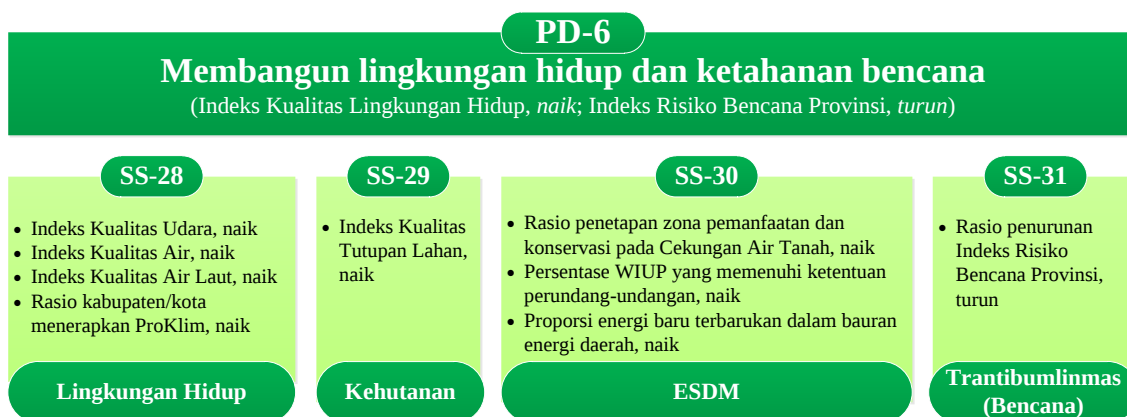
Gambar III.5 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-4)

PD-5 Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan pemerintahan daerah, yaitu Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Penanaman Modal, Perindustrian, Pariwisata, Tenaga Kerja, Perdagangan, Koperasi UKM, sebagaimana tersaji dalam gambar di halaman berikut.



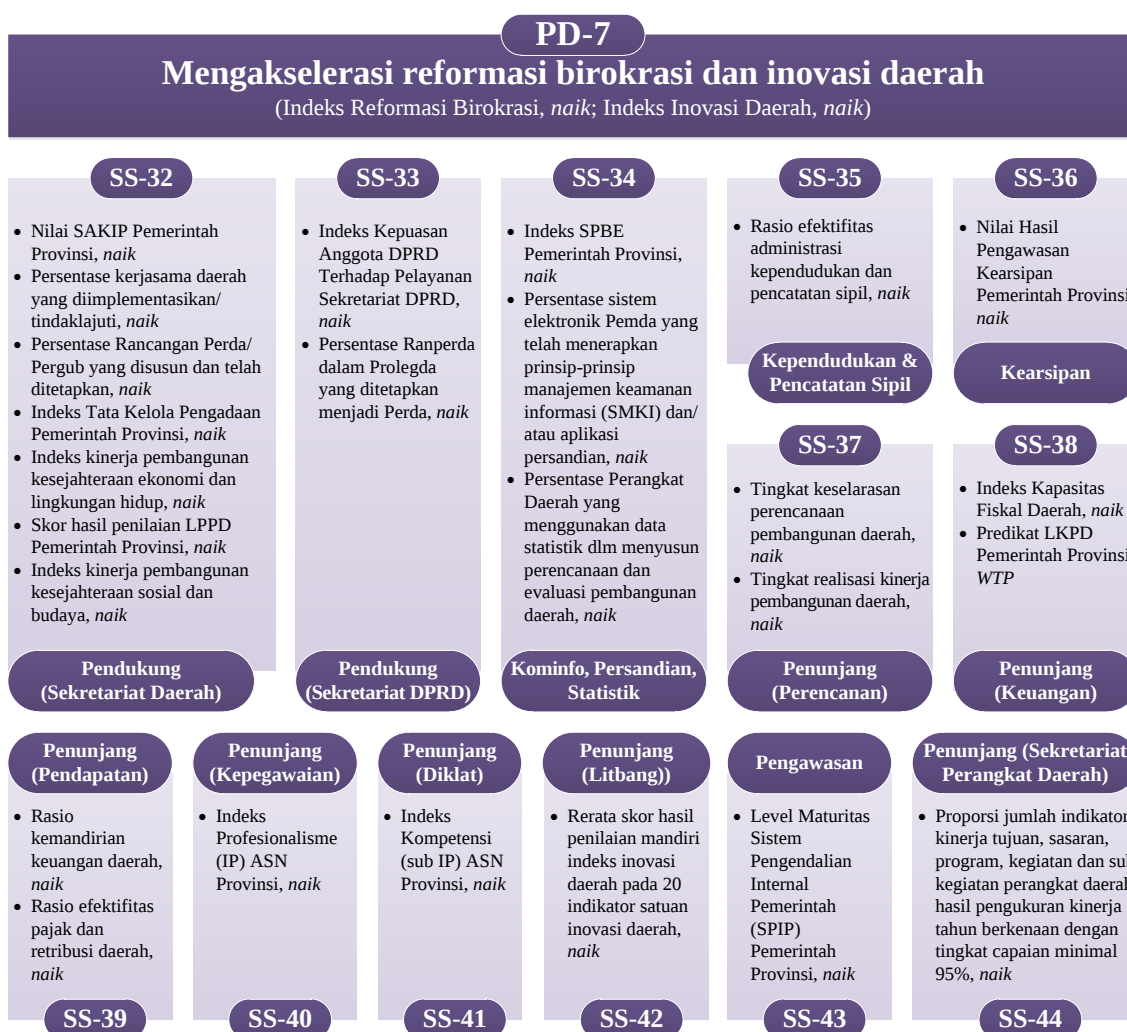
Gambar III.6 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-5)

PD-6 Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan pemerintahan daerah, yaitu; Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub Bencana), sebagaimana tersaji dalam gambar di halaman berikut.



Gambar III.7 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-6)

PD-7 Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah, dilaksanakan dengan mengkonsolidasikan peran urusan/unsur pemerintahan daerah, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar III.8 Kerangka Perencanaan Integratif Prioritas Daerah (PD-7)

Kerangka keselarasan sasaran-sasaran prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 dengan Prioritas Nasional (RKP 2023) sebagaimana tersaji dalam tabel di halaman berikut.

Tabel III.1. Matriks Penyelarasan Sasaran Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 dengan Prioritas Nasional Tahun 2023

RKP Tahun 2023					RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja		Target 2022	Target 2023	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023
PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan					PD-6 Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana			
S-1 Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1.1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional (persen)	15,70	17,90	SS-30: Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah, praktek pertambangan yang baik, serta pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen)	0,41	0,43
					PD-5 Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi			
	1.2	Skor Pola Pangan Harapan (nilai)	92,40	94,00	SS-21: Meningkatnya akses, ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,5	80,3
	1.3	Penjaminan akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatan (jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan ((WPP))	11	11	SS-20: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan, kesejahteraan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, serta pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	368.308	380.189
S-2 Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	2.1	Rasio kewirausahaan nasional (persen)	3,75	3,21	SS-27: Meningkatnya kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil (persen)	18,30	19,21
	2.2	Pertumbuhan PDB Pertanian (persen)	3,6-3,8	3,9-4,2	SS-19: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor pertanian serta kesejahteraan ekonomi petani	Pertumbuhan PDRB Pertanian (persen)	1,68	2,37
	2.3	Pertumbuhan PDB Perikanan (persen)	4,0-6,0	5,1	SS-20: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan, kesejahteraan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, serta pengelolaan kelautan	Pertumbuhan PDRB Perikanan (persen)	5,24	6,15

RKP Tahun 2023				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023
				dan perikanan yang berkelanjutan			
	2.4 Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (persen)	5,3-5,7	5,4-6,0	SS-23: Meningkatnya peran industri kecil dan menengah dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	4,01	5,88
	2.5 Kontribusi PDB Industri Pengolahan (persen)	19,9	20,6		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)	2,39	2,43
	2.6 Nilai devisa pariwisata (USD Milyar)	0,86-1,71	1,76-6,08	SS-24: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)	0,35	0,38
	2.7 Kontribusi PDB Pariwisata (persen)	4,3	4,4				
	2.8 Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	2,6-3,1	2,7-3,1	SS-25: Meningkatnya kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, serta kesempatan kerja layak dalam hubungan industrial yang kondusif	Tingkat kesempatan kerja layak (persen)	43,94	44,40
	2.9 Pertumbuhan Invetasi PMTB (persen)	5,4-6,3	6,1-6,7	SS-22: Meningkatnya iklim usaha dan daya saing investasi daerah	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)	28,1	30,8
	2.10 Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (persen)	8,45	11,18	SS-26: Meningkatnya peran perdagangan dalam memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen)	10,0	10,0

RKP Tahun 2023				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023
				PD-7 Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah			
	2.11 Rasio perpajakan terhadap PDB (persen)	8,44	10,2-10,6	SS-39: Meningkatnya efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk kemandirian keuangan daerah	Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen)	100	100
PN-2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan				PD-5 Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi			
S-1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	1.1 Laju pertumbuhan PDRB Kawasan Timur Indonesia (persen)	5,79-6,15	6,2-6,9	S-6: Terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas yang transformatif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktifitas dan mengurangi kesenjangan	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	13,82	12,60
				PD-1 Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penanggulangan Kemiskinan			
	1.2 Indeks Pembangunan Manusia Kawasan Timur Indonesia (nilai min-maks)	62,06-78,11	62,54-78,18	S-1: Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Indeks Pembangunan Manusia	69,34	69,72
	1.3 Persentase penduduk miskin Kawasan Timur Indonesia	10,97	9,4-10,2		Tingkat Kemiskinan	6,32	6,25
				PD-4 Mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan			
Indikator Pembangunan Kewilayahan	1 Rata-rata nilai indeks desa untuk mengukur perkembangan status desa (nilai)	61,0	61,5	S-4: Terwujudnya pengembangan wilayah yang meningkatkan daya saing dan mengurangi ketimpangan antar wilayah	Indeks Perkembangan Wilayah	59,20	59,79
	2 Jumlah desa Mandiri	n/a	n/a	SS-14: Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perdesaan	Persentase desa berstatus mandiri	0,1	0,2
	3 Jumlah desa tertinggal	n/a	n/a		Persentase desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal	55,9	53,1

RKP Tahun 2023				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023
	4 Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi (nilai)	55,66	56,20	SS-15: Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan, serta implementasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional	43,2	46,2
					Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian	43,9	46,0
	5 Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)	112	176	SS-13: Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perbatasan negara	Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara	61,6	62,2
	6 Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/ Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	45	43	SS-12: Meningkatkan kualitas perencanaan dan tertib pemanfaatan ruang wilayah	Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (persen)	27,3	36,4
	7 Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (juta ha)	2,44	4,69	SS-16: Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pertanahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi	Rasio luas lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang tersertifikasi (persen)	80,2	82,8
PD-7 Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah							
	8 Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	409	455	SS-38: Meningkatkan kapasitas fiskal serta kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,281	0,288

RKP Tahun 2023					RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023			
Sasaran Prioritas Nasional		Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023
					SS-39: Meningkatnya efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)	33,8	32,5
	9	Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi	24,0	30,0	S-8: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Inovasi Daerah	30,55	41,24
PN-3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing					PD-7 Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah			
S-1 Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	1.1	Angka Kelahiran Tota1 (Total Fertility Rate/ TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)	2,21	2,19	n/a	n/a		
	1.2	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	99,0	99,0	SS-35: Meningkatnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rasio efektifitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (persen)	64,6	68,1
					PD-1 Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penanggulangan Kemiskinan			
S-2 Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	2.1	Proporsi penduduk yang tercakupndalam program jaminan sosial (persen)	87,0	91,0	SS-5: Meningkatnya kapasitas sistem kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan	Indeks kedalaman kemiskinan	0,72	0,48
	2.2	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (persen)	75,0	78,0		Indeks keparahan kemiskinan	0,20	0,11
S-3 Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	3.1	Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	205	194	SS-1: Meningkatnya derajat kesehatan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem kesehatan daerah	Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)	195	189
	3.2	Angka Kematian Bayi (per	18,6	17,6		Angka Kematian Bayi (per	12	12

RKP Tahun 2023				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023
	1000 KH)				1000 KH)		
	3.3 Prevalensi stunting pada balita (persen)	18,4	17,5		Prevalensi stunting pada balita (persen)	12,54	11,91
	3.4 Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,13	9,24	SS-2: Meningkatnya taraf pendidikan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem pendidikan menengah dan khusus serta relevansi pendidikan vokasional	Indeks Pendidikan	69,03	69,54
	3.5 Harapan lama sekolah (tahun)	13,57	13,22				
S-4 Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	4.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	91,11-91,22		S-1: Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara inklusif	Indeks Pembangunan Gender	89,89	90,01
				SS-3: Meningkatnya kualitas perempuan dan anak serta ketahanan keluarga sejahtera	Indeks Pemberdayaan Gender	78,88	79,43
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)	47,81	48,05
	4.2 Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai)	69,87-71,66			Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak	30,0	40,0
	4.3 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (nilai)	55,61-56,65		SS-4: Meningkatnya pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	55,65	57,04
S-5 Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	5.1 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif	36,0	38,0	SS-5: Meningkatnya kapasitas sistem kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan	Indeks kedalaman kemiskinan	0,72	0,48
					Indeks keparahan kemiskinan	0,20	0,11
S-6 Meningkatnya produktivitas dan daya saing	6.1 Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	46,87	48,0	SS-2: Meningkatnya taraf pendidikan melalui penguatan kapasitas dan kualitas sistem pendidikan menengah dan khusus	Indeks Pendidikan	69,03	69,54

RKP Tahun 2023				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023
serta relevansi pendidikan vokasional							
PN-4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				PD-2 Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial			
S-1 Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	1.1 Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	71,96	73,13	n/a	n/a		
S-2 Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	2.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	59,71	61,20	S-2: Terwujudnya pemajuan kebudayaan yang memperkuat ketahanan budaya, warisan budaya dan literasi budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	52,21	53,52
				SS-7: Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya dan perlindungan warisan budaya daerah	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah	124	125
S-3 Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	3.1 Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)	0,64	0,65	n/a	n/a		
S-4 Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat & membangun harmoni sosial dalam	4.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	74,7	75,0	S-5: Terwujudnya kerukunan umat dan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	77,16	77,94
				SS-17: Meningkatnya implementasi nilai-nilai ideologi pancasila, persatuan dan	Indeks Kebebasan Sipil	84,77	85,20
					Indeks Hak-hak Politik	65,20	65,53

RKP Tahun 2023				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023
kehidupan masyarakat				kesatuan bangsa yang mendorong kerukunan umat dan harmoni sosial	Persentase konflik skala provinsi yang diselesaikan	100	100
				SS-18: Meningkatnya kapasitas dan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase laporan pengaduan atau peris-tiwa gangguan tranti-bum yang ditindak-lanjuti hingga selesai	100	100
S-6 Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	6.1 Nilai Budaya Literasi (nilai)	65,70	68,37	SS-6: Meningkatnya pembangunan budaya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13,81	16,57
				PD-1 Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penanggulangan Kemiskinan			
S-5 Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	5.1 Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)	57,0	59,0	SS-3: Meningkatnya kualitas perempuan dan anak serta ketahanan keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga	56,46	59,28
PN-5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar				PD-3 Memperkuat infrastruktur wilayah dan menjamin pelayanan dasar			
S-1 Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	1.1 Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (persen)	65,10	67,88	SS-9: Meningkatnya penyediaan infrastruktur perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau	Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni (persen)	97,02	97,34
				SS-8: Meningkatnya penyediaan infrastruktur pekerjaan umum pendukung ekonomi yang handal dan pelayanan dasar	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen)	90,14	91,62

RKP Tahun 2023				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023
				yang layak dan terjangkau	Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)	79,04	80,97
	1.2 Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010	62	63	SS-11: Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem transportasi wilayah	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	0,49	0,47
	1.3 Persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif, persen)	5,0	10,0	SS-8: Meningkatnya penyediaan infrastruktur pekerjaan umum pendukung ekonomi yang handal dan pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)	35,50	36,50
S-2 Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	2.1 Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km)	2,09	2,08	SS-8: Meningkatnya penyediaan infrastruktur pekerjaan umum pendukung ekonomi yang handal dan pelayanan dasar yang layak dan terjangkau	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen)	60,93	67,97
	2.2 Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (<i>loop</i>) (persen)	26,0	26,0	SS-11: Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem transportasi wilayah	Rasio konektivitas provinsi (persen)	73,24	74,70
S-3 Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	3.1 Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	6 (berlanjut)	6 (berlanjut)	n/a	n/a		
S-4 Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	4.1 Rasio Elektrifikasi (persen)	~100	~100	SS-10: Meningkatnya keterjangkauan akses listrik yang berkelanjutan	Proporsi rumah tangga menggunakan listrik (persen)	97,43	98,16

RKP Tahun 2023					RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023			
Sasaran Prioritas Nasional		Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023
S-5 Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	5.1	Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G)	1.268	1.336	n/a	n/a		
PN-6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim					PD-6 Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana			
S-1 Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan hidup	1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	69,22	69,48	S-7: Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,51	77,71
					SS-28: Meningkatnya pencegahan dan pengendalian pencemaran, pencegahan kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara	91,68	91,91
						Indeks Kualitas Air	53,21	53,35
						Indeks Kualitas Air Laut	86,39	86,60
					SS-29: Meningkatnya pengendalian keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	86,39	86,60
S-2 Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	2.1	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (persen)	0,91	1,10	S-7: Terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, berketahanan bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana	145,16	143,71
					SS-31: Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana daerah	Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi (terhadap tahun sebelumnya)	0,99	0,99
S-3 Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline	3.1	Persentase penurunan emisi GRK (persen)	26,87	27,02	n/a	n/a		
	3.2	Persentase penurunan intensitas emisi GRK (persen)	21,54	22,07	n/a	n/a		

RKP Tahun 2023					RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023			
Sasaran Prioritas Nasional		Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023
PN-7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik					PD-2 Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial			
S-1 Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	1.1	Indeks Demokrasi Indonesia (nilai)	78,06	78,37	SS-17: Meningkatnya implementasi nilai-nilai ideologi pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa yang mendorong kerukunan umat dan harmoni sosial	Indeks Kebebasan Sipil	84,77	85,20
						Indeks Hak-hak Politik	65,20	65,53
					PD-7 Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah			
	1.2	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (persen)	75,0	78,0	SS-33: Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Ranperda dalam Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda	100	100
					SS-34: Meningkatnya kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, keamanan informasi, penyelenggaraan dan daya guna statistik sektoral	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi	2,0	2,0
S-3 Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	3.1	Indeks Pembangunan Hukum (nilai)	0,56	0,57	SS-43: Meningkatnya kapabilitas dan kualitas pengawasan internal untuk tata kelola pemerintahan yang baik	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi	3	3
S-4 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	4.1	Indeks Pelayanan Publik (nilai)	3,80	3,90	Sasaran 8: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani, transformatif dan inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi	51,51	54,34
					SS-32: Meningkatnya akuntabilitas kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi	65,2	67,2

RKP Tahun 2023				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023			
Sasaran Prioritas Nasional	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023
					Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Provinsi	43,3	49,8
					SS-33: Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	100
					SS-34: Meningkatnya kematangan Sistem Peme-rintahan Berbasis Elektronik, keamanan informasi, penyelenggaraan dan daya guna statistik sektoral	2,0	2,0
					SS-35: Meningkatnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	64,6	68,1
					SS-36: Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip pemerintah daerah	CC	CC
					SS-37: Meningkatnya efektifitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, serta efektifitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	96,2	96,2
					Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah (persen)	69,2	73,7

RKP Tahun 2023					RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023			
Sasaran Prioritas Nasional		Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Sasaran Prioritas Daerah	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023
					SS-38: Meningkatnya kapasitas fiskal serta kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Opini BPK)	WTP	WTP
					SS-40: Meningkatnya kapabilitas manajemen ASN yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Profesionalisme (IP) ASN Provinsi	60,9	63,9
					SS-41: Meningkatnya kapabilitas manajemen pendidikan dan pelatihan ASN yang efektif dan efisien	Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi	47,3	49,6
					SS-43: Meningkatnya kapabilitas dan kualitas pengawasan internal untuk tata kelola pemerintahan yang baik	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi	3	3
					SS-44: Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah	Proporsi jumlah indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah hasil pengukuran kinerja tahun berkenaan dengan tingkat capaian minimal 95% (persen)	85,0	85,0
S-2 Optimalnya kebijakan luar negeri	2.1	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional (nilai)	96,30	96,77	n/a	n/a	n/a	n/a
S-5 Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	5.1	Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya	100	100	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: RKP, 2023 & RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 (Exercise Bappeda Provinsi Maluku Utara, 2022)

Sesuai arah kebijakan RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024, RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 menetapkan Arah kebijakan pembangunan daerah sebagai pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan daerah adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai Tema RKPD Tahun 2023: **“Mengakselerasi Transformasi Struktural untuk Kemandirian dan Daya Saing”**, pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara diarahkan pada arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang diuraikan sebagai berikut.

A) Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM, dan Penganggulan Kemiskinan

1. Memperkuat kapasitas dan kualitas sistem kesehatan daerah,

- a) Pelaksanaan SPM bidang kesehatan kewenangan provinsi serta Peningkatan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan lintas kabupaten/kota;
- b) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan fasilitas kesehatan lainnya;
- c) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana di fasilitas layanan kesehatan serta vaksin, obat, alat kesehatan/penunjang medik fasilitas layanan kesehatan termasuk penunjang operasional Rumah Sakit;
- d) Pengembangan pendekatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan pulau kecil;
- e) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, usia produktif dan usia lanjut, serta gizi masyarakat dengan fokus pada percepatan penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita, dengan mengoptimalkan penggunaan KAMU Sehat;
- f) Peningkatan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga, lingkungan serta promosi kesehatan;
- g) Peningkatan pelayanan kesehatan tradisonal, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya;

- h) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- i) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);
- j) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA;
- k) Peningkatan surveilans kesehatan;
- l) Peningkatan Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas;
- m) Pelaksanaan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota;
- n) Peningkatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) serta pengelolaan rujukan dan rujukan balik;
- o) Peningkatan kapasitas Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional serta pengurangan risiko kesehatan;
- p) Peningkatan pendampingan fasilitas pelayanan kesehatan yang difokuskan pada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- q) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan serta Sistem Informasi Kesehatan;
- r) Peningkatan tata kelola Rumah Sakit dan Mutu pelayanan fasilitas kesehatan;
- s) Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan;
- t) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM Kesehatan termasuk pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan;
- u) Peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional;
- v) Peningkatan efektifitas jaminan kesehatan masyarakat;
- w) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor;
- x) Peningkatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS dalam Rangka Promotif Preventif;
- y) Peningkatan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

2. Memperkuat kapasitas dan kualitas sistem pendidikan menengah dan khusus serta relevansi pendidikan vokasional,
 - a) Pelaksanaan SPM bidang pendidikan kewenangan provinsi;
 - b) Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk perluasan penyelenggaraan Kejar Paket A,B, C di seluruh wilayah kerja Cabang Dinas;
 - c) Percepatan dan perluasan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan gratis bagi warga masyarakat yang berusia 25 tahun ke atas untuk mengikuti Kejar Paket C Vokasi menggunakan KAMU Cerdas;
 - d) Peningkatan dan pemerataan kualitas guru dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB;
 - e) Peningkatan sinkronisasi dan sinergitas program pendidikan di SMK dengan Dunia Usaha dan Industri (DUDI);
 - f) Peningkatan dan perluasan ajang kompetisi dan meningkatkan frekuensi penyelenggaraan kompetisi;
 - g) Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan TIK dalam kegiatan pendidikan pada Pendidikan Menengah;
 - h) Pembangunan inkubator pendidikan untuk pengembangan kompetensi lulusan, khususnya SMK;
 - i) Peningkatan kesempatan bagi guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi;
 - j) Peningkatan jaminan kepastian bagi tenaga guru dan kependidikan untuk mendapatkan insentif tepat waktu dan besaran sesuai standar atau ketentuan;
 - k) Peningkatan transparansi dan kredibilitas mekanisme kenaikan pangkat bagi guru dan tenaga kependidikan; termasuk pemberian penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan.
3. Meningkatkan kualitas perempuan dan anak serta ketahanan keluarga sejahtera,
 - a) Peningkatan kapasitas daerah dalam menyusun PPRG dan penganggaran yang responsif gender;
 - b) Pengembangan layanan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya yang terstandarisasi;

- c) Peningkatan kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Masyarakat Profesi, dan Media dalam peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - d) Peningkatan efektifitas advokasi dan penyebarluasan KIE Perlindungan Perempuan termasuk TPPPO;
 - e) Peningkatan penanganan, perlindungan, pelayanan dan keberdayaan perempuan korban kekerasan termasuk TPPPO dengan fokus pada penguatan kelembagaan dan jaringan antar pelaksana perlindungan perempuan;
 - f) Peningkatan optimalisasi penyebarluasan KIE Ketahanan dan Kualitas Keluarga di daerah;
 - g) Peningkatan kemitraan dan sinergi layanan antar lembaga penyedia layanan peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga di daerah;
 - h) Peningkatan pendampingan, fasilitasi, pelatihan, koordinasi serta pelibatan lembaga pemerintah dan non pemerintah, Dunia Usaha, Media Massa dalam PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) dan AMPK (Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus);
 - i) Peningkatan koordinasi, sinergi dan pendampingan untuk percepatan capaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
 - j) Peningkatan ketersediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web di provinsi, serta Kabupaten/Kota dengan melakukan advokasi/pembinaan dalam penyediaan sistem informasi Gender dan Anak, berbasis Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - k) Peningkatan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) serta Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal, melalui Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
4. Meningkatkan pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda dan olahraga,
- a) Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan dengan mitra Dunia Usaha untuk pengembangan kapasitas daya saing Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Provinsi, serta daya saing organisasi kepemudaan dan organisasi kepramukaan;

- b) Peningkatan efektifitas pengembangan daya saing wirausaha muda menggunakan KAMU Tumbuh;
 - c) Pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui olahraga, dengan fokus pada pelestarian dan pengembangan budaya olahraga tradisional, pemasyarakatan olahraga rekreasi;
 - d) Pembinaan atlet pelajar potensial, dengan menyiapkan, melaksanakan dan mengikutsertakan atlet pelajar pada event daerah, wilayah dan nasional; termasuk menyiapkan, melaksanakan dan mengikutsertakan atlet pelajar disabilitas pada event daerah dan nasional; serta penyediaan insentif motivasi melalui penghargaan kepada atlet berprestasi;
 - e) Peningkatan konsistensi penyelenggaraan event olahraga usia pelajar yang berjenjang dalam rangka ketersediaan atlet muda potensial yang berkesinambungan;
 - f) Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM keolahragaan;
 - g) Penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang aktifitas kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan yang terencana dan tepat sasaran.
5. Meningkatkan kapasitas sistem kesejahteraan sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan,
- a) Peningkatan kualitas program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - b) Penguatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial bagi;
 - c) Pengembangan kapasitas dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara kesejahteraan sosial;
 - d) Peningkatan optimalisasi fungsi sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
 - e) Peningkatan peran partisipan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
 - f) Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - g) Penguatan jaringan kerja dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- h) Mengembangkan pelayanan dan pemberdayaan terhadap PMKS dengan mempertimbangkan pemberdayaan yang berorientasi pada usaha-usaha ekonomi produktif.

Program-program prioritas dalam PD-1 Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM, dan Penganggulan Kemiskinan, terdiri dari:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 5. Program Pengelolaan Pendidikan
 6. Program Pengembangan Kurikulum
 7. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 8. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
 9. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
 10. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 11. Program Perlindungan Perempuan
 12. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 13. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 14. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 15. Program Perlindungan Khusus Anak
 16. Program Pembinaan Keluarga Berencana
 17. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 18. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
 19. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
 20. Program Pemberdayaan Sosial
 21. Program Rehabilitasi Sosial
 22. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 23. Program Penanganan Bencana
 24. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- B) Memajukan Kebudayaan Daerah dan Memperkuat Harmoni Sosial
1. Meningkatkan pembangunan budaya literasi masyarakat,

- a) Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management);
 - b) Peningkatan pembinaan Perpustakaan pada satuan-satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
 - c) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan dan Pustakawan tingkat Daerah Provinsi;
 - d) Peningkatan pembudayaan Gemar Membaca, melalui sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan-satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat, termasuk memperluas pemberian penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca.
 - e) Peningkatan inisiatif untuk pendataan, pengumpulan, pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.
2. Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan perlindungan warisan budaya daerah,
- a) Peningkatan pengelolaan kebudayaan daerah melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan; pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan;
 - b) Peningkatan pelestarian kesenian tradisional daerah melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya; pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Tradisional; termasuk pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;
 - c) Peningkatan penetapan Cagar Budaya peringkat provinsi dan Warisan Budaya Tak Benda.
3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai ideologi pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa yang mendorong kerukunan umat dan harmoni sosial,

- a) Peningkatan pembangunan karakter dan jatidiri sebagai bangsa melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara;
 - b) Peningkatan kerjasama antara lembaga/instansi pemerintah, Kabupaten/Kota, lembaga intelijen dan jaringan masyarakat dalam pelaporan kejadian Ipoleksosbudhankam di daerah;
 - c) Peningkatan koordinasi dan sinergi, kegiatan serta pelaporan aksi terpadu pencegahan dan penanganan konflik sosial melalui aplikasi teknologi informasi;
 - d) Peningkatan sosialisasi kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terkait aturan-aturan mengenai penataan dan pemberdayaan Ormas;
 - e) Penguatan partisipasi politik masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam dalam Pemilu dan Pilkada;
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum,
- a) Peningkatan kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah;
 - b) Peningkatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dengan Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait, dengan menempatkan prioritas pada penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kawasan ibukota provinsi;
 - c) Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d) Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya;

Program-program prioritas dalam PD-2 Memajukan Kebudayaan Daerah dan Memperkuat Harmoni Sosial, terdiri dari:

1. Program Pembinaan Perpustakaan
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
3. Program Pengembangan Kebudayaan
4. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
5. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
6. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

7. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 9. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 10. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 11. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- C) Memperkuat Infrastruktur Wilayah dan Menjamin Pelayanan Dasar
1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum pendukung ekonomi yang handal dan pelayanan dasar yang layak dan terjangkau,
 - a) Pengembangan Sumber Daya Air, yang difokuskan pada peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi; serta pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi kewenangan provinsi;
 - b) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang difokuskan pada penyelesaian Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Regional Sofifi, yang dilanjutkan dengan Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM Regional, serta Pembentukan Kelembagaan SPAM Regional Sofifi;
 - c) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional, yang difokuskan pada penyelesaian Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional Sofifi, yang dilanjutkan dengan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja, Penyediaan Prasarana IPLT, Penyediaan IPALD, Penyediaan dan Perluasan Sub-Sistem Pengumpulan dan Sambungan Rumah, serta Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Sofifi;
 - d) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi, melalui Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi

dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan, serta Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya;

- e) Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan jalan provinsi, melalui: penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengembangan jaringan jalan; penyelenggaraan survey kondisi jalan/jembatan secara berkala; pembangunan, rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan rutin jalan; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jembatan; rehabilitasi jembatan; serta penanggulangan bencana/tanggap darurat;
 - f) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan Regional, yang difokuskan pada peningkatan fasilitasi kerja sama persampahan lintas kabupaten/kota;
 - g) Peningkatan kapasitas dan kualitas Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi, pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi daerah; serta penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi;
 - h) Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis provinsi, serta penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategi provinsi;
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan terjangkau,
- a) Pelaksanaan SPM bidang perumahan melalui pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi;
 - b) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh sesuai kewenangan provinsi, meliputi: pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh, penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran/peremajaan/pemukiman kembali permukiman kumuh;
 - c) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh sesuai kewenangan provinsi, meliputi: perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman, serta kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman;

- d) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.
- 3. Meningkatkan keterjangkauan akses listrik yang berkelanjutan,
 - a) Peningkatan penatausahaan izin usaha penyediaan tenaga listrik non BUMN dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik; izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi; dan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri;
 - b) Peningkatan penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu yang disinergikan dengan basis data penanggulangan kemiskinan terpadu, serta fasilitasi pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan yang diprioritaskan pada sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) berbasis komunitas atau kampung.
- 4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem transportasi wilayah,
 - a) Percepatan penyusunan dan penetapan Kebijakan dan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi, ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan pengendalian pelaksanaannya;
 - b) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan, serta penyediaan, rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
 - c) Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B termasuk pembangunan gedung terminal, pengembangan sarana dan prasarana terminal (fasilitas utama dan pendukung), serta peningkatan kapasitas SDM (pengelola Terminal);
 - d) Peningkatan kapasitas dalam penetapan kebijakan tata kelola Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andalalin) termasuk kapasitas Penilai Andalalin;
 - e) Peningkatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ;
 - f) Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang, serta koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi;

- g) Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha, serta koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut, angkutan laut pelayaran rakyat, angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek kewenangan provinsi;
- h) Peningkatan penyediaan data dan informasi, serta pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
- i) Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha, serta koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
- j) Peningkatan pengendalian dan pengawasan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota;
- k) Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional di kawasan strategis provinsi;
- l) Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana bandara di kawasan strategis provinsi.

Program-program prioritas dalam PD-3 Memperkuat Infrastruktur Wilayah dan Menjamin Pelayanan Dasar, terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Pengembangan Permukiman
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
9. Program Penyelenggaraan Jalan

10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
11. Program Pengembangan Perumahan
12. Program Kawasan Permukiman
13. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
14. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
15. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
16. Program Pengelolaan Pelayaran
17. Program Pengelolaan Penerbangan

D) Mengembangkan Wilayah dan Menjamin Pemerataan

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan tertib pemanfaatan ruang wilayah,
 - a) Peningkatan kualitas Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) provinsi, meliputi persetujuan substansi, evaluasi dan penetapan hingga sosialisasi;
 - b) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang RTRW/ RRTR provinsi serta evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota, termasuk peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang;
 - c) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah;
 - d) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perbatasan negara,
 - a) Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan;
 - b) Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan, pemanfaatan kawasan perbatasan, termasuk fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah negara;
 - c) Peningkatan inventarisasi potensi sumber daya untuk pengusulan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan zona lainnya di kawasan perbatasan;

- d) Peningkatan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan serta implementasi pembangunan kawasan perdesaan,
 - a) Peningkatan kordinasi dan sinkonisasi fasilitasi kelembagaan desa dan desa adat kewenangan provinsi, serta fasilitasi kabupaten/kota dan desa dalam rangka penataan desa, yang difokuskan untuk mempercepat pengentasan desa-desa sangat tertinggal;
 - b) Peningkatan fasilitasi kerjasama antar desa lintas kabupaten/kota, antar desa dengan pihak ketiga, serta pembangunan kawasan perdesaan untuk mengakselerasi kemajuan desa;
 - c) Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa untuk mempercepat status perkembangan desa;
 - d) Peningkatan ketahanan ekonomi desa melalui fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
 4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan perencanaan, serta implementasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi,
 - a) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan, penyuluhan dan pelatihan di kawasan transmigrasi;
 - b) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penguatan SDM, Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman.
 5. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pertanahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi,
 - a) Peningkatan koordinasi teknis pengadaan tanah, serta koordinasi dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional/Provinsi.

- b) Peningkatan inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan serta pelaksanaan Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah provinsi.

Program-program prioritas dalam PD-4 Mengembangkan Wilayah dan Menjamin Pemerataan, terdiri dari:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Program Pengelolaan Perbatasan
3. Program Penataan Desa
4. Program Peningkatan Kerjasama Desa
5. Program Administrasi Pemerintahan Desa
6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
7. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
8. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
9. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
10. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

E) Memperkuat Kualitas Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi

1. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian serta kesejahteraan ekonomi petani,
 - a) Pengawasan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian;
 - b) Peningkatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan;
 - c) Peningkatan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan provinsi;
 - d) Peningkatan ketersediaan dan mutu benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak, bahan pakan, serta pakan kewenangan provinsi;
 - e) Peningkatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi;
 - f) Peningkatan pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor;
 - g) Peningkatan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain;

- h) Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, yang meliputi: (i) perencanaan, pengembangan, pengendalian dan pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian; (ii) koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jalan usaha tani dan jaringan irigasi di tingkat usaha tani; (iii) pelestarian dan pemanfaatan serta pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
 - i) Peningkatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - j) Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi, yang difokuskan pada: (i) pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; (ii) penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; (iii) pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan (iv) penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
 - k) Peningkatan fasilitasi pemenuhan perizinan Usaha Pertanian sesuai ketentuan yang disyaratkan;
 - l) Peningkatan pengembangan ketenagaan dan penerapan penyuluhan Pertanian, dan pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan, yang difokuskan pada: (i) pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani; (ii) pendampingan manajemen korporasi petani; (iii) penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen korporasi petani; dan (iv) pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor kelautan dan perikanan, kesejahteraan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan, serta pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,
- a) Peningkatan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan, penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap, dan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap;

- b) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pengusaha pelabuhan perikanan;
- c) Peningkatan fasilitasi pemenuhan perizinan Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan, termasuk Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, sesuai kewenangan provinsi;
- d) Peningkatan fasilitasi pemenuhan perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan, termasuk izin Kapal Pengangkut hasil Pembudidayaan Ikan sesuai kewenangan provinsi;
- e) Peningkatan pengelolaan pembudidayaan ikan, yang meliputi: (i) penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan di laut dan lintas daerah kabupaten/kota; (ii) penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut; (iii) penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan di laut; (iv) penyediaan sarana dan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar, serta di darat, dalam hal penggunaan sumber daya-nya lebih efisien apabila dilakukan oleh provinsi;
- f) Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan fokus antara lain: (i) fasilitasi pemenuhan perizinan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; (ii) pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar; (iii) penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan; termasuk pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan;
- g) Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah; rehabilitasi wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- h) Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kewenangan provinsi, yang meliputi: pengawasan pemanfaatan ruang laut; pengawasan usaha perikanan tangkap; pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan; pengawasan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; serta penumbuhan dan pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

3. Meningkatkan akses, ketersediaan, keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat,
 - a) Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan provinsi, antara lain: lumbung pangan, rantai jemur dan logistik pangan;
 - b) Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, melalui antara lain: (i) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; (ii) koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan provinsi; (iii) promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi; dan (iv) promosi panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - c) Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penanganan kerawanan pangan provinsi;
 - d) Peningkatan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar provinsi, pelaksanaan sertifikasi dan registrasi keamanan pangan segar, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan.
4. Meningkatkan iklim usaha dan daya saing investasi daerah,
 - a) Peningkatan pengembangan iklim penanaman modal, yang difokuskan pada: (i) penetapan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi penetapan dan pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal; (ii) pembuatan/pemutakhiran peta potensi investasi daerah; penyusunan rencana umum penanaman modal daerah; serta penyediaan peta potensi dan peluang usaha provinsi;
 - b) Peningkatan efektifitas promosi penanaman modal, sejak penyusunan strategi promosi penanaman modal, hingga pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
 - c) Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal, yang meliputi: (i) penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; (ii) pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan

- penanaman modal; (iii) penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan; dan (iv) koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah;
- d) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal;
 - e) Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, yang meliputi: pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
5. Meningkatkan peran industri kecil dan menengah dalam perekonomian daerah,
- a) Peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan industri, yang difokuskan pada: (i) percepatan penyusunan dan penetapan rencana pembangunan industri provinsi; (ii) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri; (iii) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri; (iv) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri; (v) koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat; dan (vi) evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri;
 - b) Peningkatan pengendalian izin usaha industri, yaitu pada Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi;
 - c) Peningkatan pengelolaan sistem informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
6. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif,
- a) Peningkatan pengelolaan daya tarik pariwisata provinsi, yang meliputi: penetapan daya tarik wisata unggulan; perancangan dan perencanaan pengembangan; serta pengembangan sesuai dengan tahapannya (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi);

- b) Peningkatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi, yang meliputi: penetapan kawasan strategis pariwisata; perencanaan; pengembangan; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi, termasuk pemberdayaan masyarakat;
- c) Peningkatan pengelolaan destinasi pariwisata provinsi, yang meliputi: penetapan destinasi; perancangan dan perencanaan pengembangan; serta pengembangan sesuai dengan tahapannya (rintisan, berkembang, pematangan, revitalisasi); pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi, termasuk pemberdayaan masyarakat; serta penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata provinsi;
- d) Peningkatan pengelolaan investasi pariwisata, pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata, serta fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata;
- e) Peningkatan penguatan promosi pariwisata daerah melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri; penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri; serta kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
- f) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif, yang meliputi: (i) layanan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif; (ii) perluasan pasar produk kreatif baik di pasar ekspor maupun pasar domestik; (iii) koordinasi dan sinkronisasi pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif; (iv) koordinasi dan sinkronisasi usaha kreatif sepanjang rantai produksi dengan menyediakan akses ke sumber permodalan atau pasokan sdm produksi dan pasar; (iv) koordinasi dan sinkronisasi peningkatan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula; dan (v) pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
- g) Peningkatan fasilitasi pengembang kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, yang meliputi antara lain: pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat

lanjutan; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata; fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif; fasilitasi pengembangan kompetensi SDM ekonomi kreatif; pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif; pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif; dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; standarisasi usaha dan sertifikasi profesi di bidang ekonomi kreatif.

7. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, serta kesempatan kerja layak dalam hubungan industrial yang kondusif,
 - a) Peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan tenaga kerja, termasuk fasilitasi peningkatan kapasitas sdm kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro;
 - b) Peningkatan pelatihan kerja, dengan fokus pada: pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi;
 - c) Peningkatan koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja;
 - d) Peningkatan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah, yang difokuskan pada: pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi; dan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
 - e) Peningkatan pelayanan antar kerja untuk memperluas kesempatan kerja; dan pengelolaan informasi pasar kerja;
 - f) Peningkatan hubungan industrial, yang diantaranya meliputi: (i) pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama; (ii) pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan; (iii) penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK); termasuk pengembang pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja;

- g) Peningkatan pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan; penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan; serta pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan.
8. Meningkatkan peran perdagangan dalam memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing perekonomian daerah,
- a) Peningkatan fasilitasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar; serta koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
 - b) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi; pembinaan dan pengendalian pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi; serta penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar lelang komoditas;
 - c) Peningkatan jaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat provinsi; pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota;
 - d) Peningkatan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang nilai tambahnya berdampak positif bagi lintas kabupaten/kota, termasuk fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku usaha ekspor di daerah;
 - e) Peningkatan jaminan standarisasi dan perlindungan konsumen, melalui: pelaksanaan perlindungan konsumen; pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk; serta pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh kabupaten/kota;
9. Meningkatkan kualitas dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
- a) Peningkatan fasilitasi perizinan usaha simpan pinjam untuk koperasi lintas kabupaten/kota terintegrasi secara elektronik;
 - b) Peningkatan pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel;

- c) Peningkatan penilaian kesehatan koperasi untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi yang meliputi: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi;
- d) Peningkatan fasilitasi pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang difokuskan pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi;
- e) Peningkatan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi, yang difokuskan pada: perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha; peningkatan produktivitas;
- f) Peningkatan fasilitasi pemberdayaan UMKM (Usaha Menengah, Kecil dan Mikro), yang difokuskan pada: menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan;
- g) Peningkatan fasilitasi pengembangan daya saing UMKM, yang difokuskan pada: pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah; produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi; peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM.

Program-program prioritas dalam PD-5 Memperkuat Kualitas Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi, terdiri dari:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
5. Program Penyuluhan Pertanian
6. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

9. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
10. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
11. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
12. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
13. Program Penanganan Kerawanan Pangan
14. Program Pengawasan Keamanan Pangan
15. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
16. Program Promosi Penanaman Modal
17. Program Pelayanan Penanaman Modal
18. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
19. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
20. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
21. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
22. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
23. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
24. Program Pemasaran Pariwisata
25. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
26. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
27. Program Perencanaan Tenaga Kerja
28. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
29. Program Penempatan Tenaga Kerja
30. Program Hubungan Industrial
31. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
32. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
33. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
34. Program Pengembangan Ekspor
35. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
36. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
37. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
38. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

39. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

40. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

41. Program Pengembangan UMKM

F) Membangun Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

1. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran, pencegahan kerusakan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup,

a) Peningkatan kualitas perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi serta pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko lingkungan hidup;

b) Peningkatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan; penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan; serta pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

c) Peningkatan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan, yang difokuskan pada Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati;

d) Peningkatan fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3 melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; termasuk koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah pusat dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan;

e) Peningkatan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH; dengan mendorong pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup, pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup/PPLH diterbitkan pemerintah provinsi; serta penguatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH;

f) Peningkatan fasilitasi pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan; pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup; penyuluhan dan kampanye lingkungan

- hidup tingkat provinsi; termasuk pemberian penghargaan bagi Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g) Peningkatan kapasitas pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH, serta penguatan koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
 - h) Peningkatan pengelolaan persampahan di TPA Regional.
2. Meningkatkan pengendalian keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan,
- a) Peningkatan kapasitas pengelolaan hutan kewenangan provinsi, yang meliputi: pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK); pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun; serta perbenihan tanaman hutan;
 - b) Peningkatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang difokuskan pada penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
 - c) Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh kehutanan dan SDM bidang kehutanan; penguatan dan pendampingan kelembagaan kelompok tani hutan; serta penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial;
 - d) Peningkatan kapasitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mengoptimal fungsi dan daya dukung DAS.
3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan air tanah, praktek pertambangan yang baik, serta pemanfaatan Energi Baru Terbarukan,
- a) Peningkatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Air Tanah; serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air

- tanah pada cekungan air tanah, yang difokuskan pada percepatan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah;
- b) Peningkatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha pertambangan, serta pengawasan teknis kaidah pertambangan yang baik pada perizinan usaha pertambangan;
 - c) Peningkatan fasilitasi pemenuhan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Kabupaten/Kota; serta peningkatan pelaksanaan konservasi energi di wilayah provinsi.
4. Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, tanggap darurat dan penanganan pasca bencana daerah,
- a) Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana provinsi (Kajian Risiko Bencana; Sosialisasi dan KIE Bencana);
 - b) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (respon cepat KLB/darurat bencana/wabah; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana);
 - c) Peningkatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana (penguatan kelembagaan bencana daerah; kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana; pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten/ kota di wilayah provinsi; dan pelatihan keluarga tanggap bencana alam;
 - d) Peningkatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yang meliputi antara lain: rencana penanggulangan bencana; pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana; pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana; pengelolaan risiko bencana; penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; penanganan pasca bencana provinsi; pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana; rencana kontijensi; dan rencana penanggulangan kedaruratan bencana.

Program-program prioritas dalam PD-6 Membangun Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, terdiri dari:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 9. Program Pengelolaan Persampahan
 10. Program Pengelolaan Hutan
 11. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 12. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
 13. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
 14. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
 15. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
 16. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
 17. Program Penanggulangan Bencana
- G) Mengakselerasi Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah,
 - a) Peningkatan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi, monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja, evaluasi pelaksanaan budaya kerja, pengelolaan tatalaksana pemerintahan, serta fasilitasi peningkatan pelayanan publik;
 - b) Peningkatan kualitas evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan serta fasilitasi kerja sama daerah, kerja sama antar pemerintah, kerja sama badan usaha/swasta;

- c) Peningkatan fasilitasi pembinaan mental spiritual, serta fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan pengembangan kesejahteraan rakyat bidang pelayanan dasar dan non pelayanan dasar;
 - d) Peningkatan fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan, produk hukum penetapan, serta pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya;
 - e) Peningkatan fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan ekonomi makro, pengembangan kesejahteraan ekonomi dan sumber daya alam;
 - f) Peningkatan kematangan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah;
 - g) Peningkatan kualitas pengendalian administrasi pembangunan daerah dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,
- a) Peningkatan fasilitasi pelaksanaan tugas DPDR dalam penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah, pembahasan rancangan perda, penyelenggaraan kajian perundang-undangan, penyusunan naskah akademik, dan penyusunan tata tertib DPRD;
 - b) Peningkatan fasilitasi pelaksanaan tugas DPDR dalam pembahasan KUA dan PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, APBD dan Perubahan APBD, Laporan Semester, dan Pertanggungjawaban APBD;
 - c) Peningkatan fasilitasi pelaksanaan tugas DPDR dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
 - d) Peningkatan fasilitasi pengembangan kapasitas DPRD, yang meliputi: orientasi DPRD, pendalaman tugas DPRD, publikasi dan dokumentasi seluruh agenda DPRD, penyediaan kelompok pakar dan tim ahli, penyediaan tenaga ahli fraksi, penyelenggaraan hubungan masyarakat, dan penyusunan program kerja DPRD;
 - e) Peningkatan fasilitasi penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD, dan pembahasan kerja sama daerah.

3. Meningkatkan kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, keamanan informasi, penyelenggaraan dan daya guna statistik sektoral,
 - a) Peningkatan kualitas pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah, yang meliputi antara lain: (i) perumusan kebijakan teknis informasi dan komunikasi publik serta monitoring opini dan aspirasi publik; (ii) monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah; (iii) pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik; (iv) pengelolaan media komunikasi publik; (v) pelayanan informasi publik; (vi) layanan hubungan media; (vii) kemitraan dengan pemangku kepentingan; (viii) manajemen komunikasi krisis; (ix) penguatankapasitas sumberdaya komunikasi publik; (x) penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; dan (xi) penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah provinsi;
 - b) Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan e-government, yang difokuskan pada: (i) penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; (ii) sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik; (iii) pengelolaan pusat data pemerintahan daerah; (iv) penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah; (v) koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi; (vi) koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik; (vii) pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik; (ix) penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah; (x) pengembangan dan pengelolaan ekosistem provinsi cerdas; (xi) pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah; (xii) pengelolaan *government chief information officer* (GCIO); (xiii) monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan (xiv) pengembangan ekosistem SPBE;
 - c) Peningkatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah, serta penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah;

- d) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral; peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi, serta pembangunan metadata statistik sektoral berserta infrastrukturnya.
4. Meningkatkan efektifitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta implementasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
 - a) Peningkatan penataan tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala provinsi; komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pendaftaran penduduk; penguatan koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah kewenangan provinsi terkait pendaftaran penduduk; serta penguatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran kependudukan;
 - b) Peningkatan penataan tata kelola pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi; komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencatatan sipil; penguatan koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah kewenangan provinsi terkait pencatatan sipil; serta fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di kabupaten/kota;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip pemerintah daerah,
 - a) Peningkatan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis pemerintah provinsi; serta pengelolaan simpul jaringan dalam sistem informasi kearsipan nasional tingkat provinsi, yang difokuskan pada penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah provinsi melalui JIN, serta pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah provinsi;
 - b) Peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip pemerintah daerah serta pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah provinsi.
6. Meningkatkan efektifitas koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, serta efektifitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,

- a) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, yang difokuskan pada: (i) koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD termasuk sinkronisasi Renstra seluruh perangkat daerah dan RKPD termasuk sinkronisasi Renja seluruh perangkat daerah); (ii) penguatan fasilitasi asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di seluruh perangkat daerah; (iii) pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di seluruh perangkat daerah; dan (iv) koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;
- b) Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan dan kerangka pendanaan pembangunan daerah, yang meliputi: analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah; koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya; pelaksanaan konsultasi publik; koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; pelaksanaan musrenbang provinsi; serta koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- c) Peningkatan kualitas analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi: analisis data dan informasi perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan pada perangkat-perangkat daerah; pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi pemerintahan daerah pada kabupaten/kota; serta penyusunan profil pembangunan daerah provinsi yang termutakhirkan;
- d) Peningkatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi: penguatan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi; pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah; monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah; serta fasilitasi/evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
- e) Peningkatan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah, yang meliputi: pengelolaan data dalam sistem informasi pemerintahan daerah;

penerapan sistem informasi pemerintahan daerah; serta pembinaan sistem informasi pemerintahan daerah.

7. Meningkatkan kapasitas fiskal serta kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah,
 - a) Peningkatan koordinasi penyusunan rencana anggaran daerah, yang meliputi: KUA dan PPAS/perubahan KUA dan perubahan PPAS; verifikasi RKA SKPD/perubahan RKA-SKPD; verifikasi DPA-SKPD/perubahan DPA-SKPD; Perda tentang APBD/perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD/perubahan APBD; termasuk peningkatan pembinaan kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b) Peningkatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, melalui: koordinasi dan pengelolaan kas daerah pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD; penatausahaan pembiayaan daerah; koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya; koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank; koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pematangan dan penyetoran PFK; koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas; rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pematangan atas SP2D dengan instansi terkait; penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan; serta pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota;
 - c) Peningkatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, melalui: koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah; rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-lo, dan beban;

koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran; konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan LKPD; koordinasi dan penyusunan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan ranperkada penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah; penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah; penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah provinsi; serta pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) provinsi;

- d) Peningkatan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah (BMD), melalui: penyusunan standar BMD dan standar kebutuhan BMD, rencana kebutuhan BMD, dan kebijakan pengelolaan BMD; penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, penilaian, pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD; optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD; rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD.
8. Meningkatkan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk kemandirian keuangan daerah,
- a) Peningkatan kualitas perencanaan pengelolaan pajak daerah, analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
 - b) Peningkatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah; serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
 - c) Peningkatan intensitas dan akurasi pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, termasuk pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah, dan penetapan wajib pajak daerah;
 - d) Peningkatan kualitas pelayanan dan konsultasi pajak daerah, penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah, penagihan pajak daerah, penyelesaian keberatan pajak daerah;

- e) Peningkatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah; pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah; serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
9. Meningkatkan kapabilitas manajemen ASN yang efektif, efisien dan akuntabel,
- a) Peningkatan kualitas pengelolaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, yang meliputi: rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN; koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK; evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN; pengelolaan sistem informasi kepegawaian; pengelolaan data kepegawaian; serta evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian;
 - b) Peningkatan kualitas pengelolaan mutasi dan promosi ASN, yang meliputi: kenaikan pangkat ASN; dan promosi ASN;
 - c) Peningkatan kualitas pengelolaan pengembangan kompetensi ASN, yang meliputi: peningkatan kapasitas kinerja ASN; pengelolaan *assessment center* dan administrasi diklat dan sertifikasi ASN; pendidikan lanjutan ASN; koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat; fasilitasi sertifikasi jabatan ASN; sertifikasi fungsional ASN; sosialisasi dan penyebaran informasi jabatan fungsional ASN; pembinaan jabatan fungsional ASN; serta fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional;
 - d) Peningkatan akuntabilitas penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, yang meliputi: penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai; pengelolaan tanda jasa bagi pegawai; evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur;
 - e) Peningkatan pembinaan disiplin ASN, yang meliputi: penyelesaian pelanggaran disiplin ASN; serta evaluasi pelanggaran disiplin ASN dan pengelolaan *feedback* hasil evaluasi.
10. Meningkatkan kapabilitas manajemen pendidikan dan pelatihan ASN yang efektif dan efisien,

- a) Peningkatan kualitas kebijakan teknis, rencana dan standar pengembangan kompetensi teknis aparatur, serta penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b) Peningkatan kualitas pengelolaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, dan sumber belajar; Kerjasama antar lembaga; dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan.
11. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan daerah, serta inovasi Pemerintah Daerah,
- a) Peningkatan kapasitas SDM dan institusi serta kualitas hasil penelitian dan pengembangan daerah yang mendukung inovasi daerah pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, serta Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - b) Peningkatan pengembangan Inovasi dan Teknologi, yang difokuskan pada: koordinasi dan sinergi dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dalam Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi; fasilitasi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif; sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbang; serta fasilitasi hak kekayaan intelektual.
12. Meningkatkan kapabilitas dan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah,
- a) Peningkatan efektifitas pengawasan internal, yang meliputi: pengawasan kinerja pemerintah daerah dan keuangan pemerintah daerah, review laporan kinerja dan laporan keuangan, pengawasan umum dan teknis kabupaten/kota, kerjasama pengawasan internal, serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;

- b) Peningkatan efektifitas pengawasan dengan tujuan tertentu, yang meliputi: penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah, dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - c) Peningkatan kualitas perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - d) Peningkatan fasilitasi pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah; pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi; koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; serta pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas.
13. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah,
- a) Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah;
 - b) Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan BMD di perangkat daerah.

Program-program prioritas dalam PD-7 Mengakselerasi Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah, terdiri dari:

1. Program Penataan Organisasi
2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
3. Program Kesejahteraan Rakyat
4. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
5. Program Perekonomian dan Pembangunan
6. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
7. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
8. Program Pelayanan Penghubung
9. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
10. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
11. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
12. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
13. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
14. Program Pendaftaran Penduduk
15. Program Pencatatan Sipil
16. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
17. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

18. Program Pengelolaan Arsip
19. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
20. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
21. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
23. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
24. Program Kepegawaian Daerah
25. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
27. Program Penyelenggaraan Pengawasan
28. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
29. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Secara keseluruhan, matriks keselarasan sasaran Program Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 dengan Program Prioritas Nasional tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel III.2.

Tabel III.2. Sinergitas Program Prioritas Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 dengan Program Prioritas Nasional Tahun 2023

RKP Tahun 2023								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target		
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023	
PN-1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan							PD-6	Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana					
PP-1	Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1.1	Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT (gigawatt) - kumulatif	10,50	11,15	13,91	16,80	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi daerah (persen)*	0,39	0,39	0,41	0,43	
								3.29.04	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Cakupan implementasi Pengelolaan Energi Terbarukan (persen)	57,01	96,98	100,0	100,0
PP-2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	2.1	Produktivitas air (water productivity) (m3/kg)	3,34	3,51	3,57	3,63	Kinerja Bidang Urusan	Rasio penetapan zona pemanfaatan dan konservasi pada Cekungan Air Tanah (persen)	-	-	10,0	20,0	
								3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Cakupan implementasi Pengelolaan Aspek Kegeologian (persen)	56,45	78,04	100,0	100,0
								3.28.06	Bidang Kehutanan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Cakupan implementasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (persen)	n/a	n/a	100,0	100,0
								PD-5	Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi					
PP-3	Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	3.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,65	104,64	103-105	103-105	Bidang Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)*	96,53	105,95	107,72	109,48	
								3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan implementasi Penyuluhan Pertanian (persen)	99,03	99,96	100,0	100,0
		3.2	Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/ kapita/hari)	2.125,0	2.143,0	2.100,0	2.100,0	Bidang Pangan	Persentase kecamatan bebas kerawanan pangan*	56,0	69,0	70,7	73,3	
		3.3	Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	62,05	62,28	57,00	57,00		Konsumsi energi perkapita (Kkal/Kap/Hari)*	1.773	1.862	1.865	1.868	
		3.4	Prevalence of Undernourishment (PoU) (persen)	8,34	8,49	5,50	5,20		Konsumsi protein perkapita (Gr/Kap/Hari)*	48,4	51,6	51,7	51,8	

RKP Tahun 2023								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023					
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
		3.5 Food Insecurity Experience Scale (FIES) (persen)	5,12	4,79	4,50	4,20	2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)*	76,6	76,6	78,5	80,3
							2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan implementasi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (persen)	n/a	82,74	100,0	100,0
							2.09.04	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan implementasi Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (persen)	51,96	100,00	100,0	100,0
							2.09.05	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan implementasi Penanganan Kerawanan Pangan (persen)	n/a	100,00	100,0	100,0
							2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan implementasi Pengawasan Keamanan Pangan (persen)	35,18	100,00	100,0	100,0
PP-4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	4.1 Konservasi kawasan kelautan (juta ha)	24,11	28,40	25,10	29,10	Bidang	Kelautan dan Perikanan	Pertumbuhan PDRB Perikanan (persen)*	0,65	4,32	5,24	6,15
		4.2 Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (persen)	56,91	59,69	≤72	≤76			Produksi Perikanan Tangkap (Ton)*	320.950	356.427	368.308	380.189
									Nilai Tukar Nelayan (NTN)*	97,29	104,49	109,01	113,53
									Produksi Perikanan Budidaya (Ton)*	201.050	101.110	141.125	181.140
		4.3 Produksi perikanan (juta ton)	23,16	24,48	29,42	31,01			Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)*	100,68	101,24	106,32	111,41
		4.5 Nilai Tukar Nelayan	100,22	104,69	104-106	106-107			Cakupan pengawasan wilayah laut sampai 12 mil dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan (persen)*	35,00	30,00	35,75	41,50
									Rasio Kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial/ luasan dan pemanfaatan Kawasan konservasi perairan	57,83	57,83	58,79	59,76

RKP Tahun 2023							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
									(persen)*				
							3.25.02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan implementasi Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (persen)	97,06	99,82	100,0	100,0
							3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Tangkap (persen)	44,44	99,39	100,0	100,0
							3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan implementasi Pengelolaan Perikanan Budidaya (persen)	26,42	99,87	100,0	100,0
							3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan implementasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (persen)	99,70	99,94	100,0	100,0
PP-5	Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi	5.1 Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Perbankan (persen)	19,67	21,02	20,88	21,44	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		Rasio Koperasi Sehat terhadap Koperasi Aktif (persen)*	3,20	4,21	4,63	5,56
		5.2 Pertumbuhan wirausaha (persen)	-7,17	0,08	3,00	2,74			Rasio Usaha Menengah terhadap Usaha Kecil (persen)*	17,85	17,85	18,30	19,21
		5.3 Kontribusi koperasi terhadap PDB (persen)	6,20	6,20	5,30	5,40	2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Cakupan implementasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (persen)	99,92	81,34	100,0	100,0
							2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Cakupan implementasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (persen)	100,00	99,48	100,0	100,0
							2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Cakupan implementasi Pendidikan dan Latihan Perkoperasian (persen)	96,95	98,15	100,0	100,0
							2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan implementasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi (persen)	98,51	89,19	100,0	100,0

RKP Tahun 2023								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023					
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
							2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Cakupan implementasi Pengembangan UMKM (persen)	64,18	93,11	100,0	100,0
PP-6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	6.1 Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas (persen)	-2,52	3,67	5,3-5,7	5,5-6,08	Bidang Perindustrian		Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)*	-5,78	2,14	4,01	5,88
		6.2 Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas (persen)	17,88	17,36	18-18,1	18,80			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan non Logam Dasar (persen)*	2,13	2,35	2,39	2,43
							3.31.03	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan implementasi Perencanaan dan Pembangunan Industri (persen)	66,41	98,54	100,0	100,0
							3.31.04	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan implementasi Pengendalian Izin Usaha Industri (persen)	n/a	99,67	100,0	100,0
							3.31.05	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (persen)	n/a	91,05	100,0	100,0
		6.3 Nilai tambah ekonomi kreatif (triliun rupiah)	1.049,5	1.191,0	1.236,0	1.279,0	Bidang Pariwisata		Pertumbuhan PDRB Ekonomi Kreatif (persen)*	-10,48	-19,98	4,06	4,30
									Kontribusi PDRB Ekonomi Kreatif (persen)*	3,02	1,98	2,08	2,60
							3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan implementasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (persen)	59,88	92,23	100,0	100,0
							3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Cakupan implementasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (persen)	98,51	86,26	100,0	100,0
		6.4 Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta)	17,48	18,69	20,90	21,70	Bidang Tenaga Kerja		Produktifitas per tenaga kerja (Rp.	50,72	57,35	57,54	57,73

RKP Tahun 2023							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023							
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target		
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023	
		orang)							Juta/tenaga kerja)*					
		6.5 Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (persen)	13,61	14,30	15,00	15,50			Tingkat kesempatan kerja layak (persen)*	39,96	43,48	43,94	44,40	
		6.6 Jumlah tenaga kerja pariwisata (juta orang)	13,90	14,70e)	14,70	14,85	2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Cakupan implementasi Perencanaan Tenaga Kerja (persen)	n/a	99,03	100,0	100,0	
		6.7 Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	18,76	19,19	19,91	20,68	2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan implementasi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (persen)	90,72	99,82	100,0	100,0	
							2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan implementasi Penempatan Tenaga Kerja (persen)	99,19	99,84	100,0	100,0	
							2.07.05	Program Hubungan Industrial	Cakupan implementasi Hubungan Industrial (persen)	99,95	100,00	100,0	100,0	
							2.07.06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Cakupan implementasi Pengawasan Ketenaga-kerjaan (persen)	99,19	99,95	100,0	100,0	
		6.8 Nilai realisasi PMA dan PMDN (triliun rupiah)	826,3	901,0	968,4	1.325,0	Bidang Penanaman Modal		Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp. Trilyun)*	33,2	25,3	28,1	30,8	
		6.9 Nilai Realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (triliun rupiah)	272,9	325,4	352,5	483,9			Proporsi PMDN terhadap total nilai realisasi investasi PMA dan PMDN (persen)*	2,0	-	3,2	4,4	
								2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal (persen)	91,14	82,23	100,0	100,0
								2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan implementasi Promosi Penanaman Modal (persen)	96,00	99,46	100,0	100,0
								2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pelayanan Penanaman Modal (persen)	83,27	86,29	100,0	100,0

RKP Tahun 2023							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
							2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (persen)	n/a	96,64	100,0	100,0
							2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan implementasi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (persen)	n/a	0,00	100,0	100,0
		6.10 Pertumbuhan PDB pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian (persen)	2,13	1,08	3,6-3,8	3,6-3,8	Bidang Pertanian		Pertumbuhan PDRB Pertanian (persen)*	2,04	0,98	1,68	2,37
									Produksi Tanaman Pangan (Ton)*	127.986	160.828	185.362	209.897
									Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)*	4.452	5.839	6.034	6.228
									Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)*	241.614	231.826	243.142	254.459
									Produksi Peternakan (Ton)*	2.378	2.395	2.873	3.351
									Produktifitas tanaman pangan (Ton/Ha)*	4,34	4,00	4,13	4,26
									Produktifitas tanaman hortikultura (Ton/Ha)*	2,69	14,11	14,16	14,20
									Produktifitas tanaman perkebunan (Ton/Ha)*	1,46	1,40	1,42	1,45
									Populasi ternak (Ribuan ekor)*	1.465,0	1.428,6	1.445,6	1.462,7
							3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan implementasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (persen)	97,50	97,95	100,0	100,0

RKP Tahun 2023								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023					
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
							3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan implementasi Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (persen)	73,06	100,00	100,0	100,0
							3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan implementasi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (persen)	n/a	n/a	100,0	100,0
							3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan implementasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (persen)	98,76	100,00	100,0	100,0
PP-7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	7.1	Neraca perdagangan barang (US\$ miliar)	28,3	43,8	31,7-31,4	38,3-38,5	Bidang Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor komoditas non pertambangan mineral dan produk turunannya (persen)*	-59,07	-4,17	10,0	10,0
		7.2	Pertumbuhan ekspor nonmigas (persen)	-0,6	41,5	0,8-1,2	3,9-4,7	3.30.05 Program Pengembangan Ekspor	Cakupan implementasi Pengembangan Ekspor (persen)	n/a	99,96	100,0	100,0
		7.3	Jumlah wisatawan mancanegara (juta kunjungan)	4,0	1,6	1,8-3,6	3,5-7,4	Bidang Pariwisata	Pertumbuhan PDRB Pariwisata (persen)*	-5,62	6,36	6,76	7,17
		7.4	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	518,6	530,0	550,0	600,0		Kontribusi PDRB Pariwisata (persen)*	0,39	0,34	0,35	0,38
							3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rerata lama tinggal wisatawan asing (hari)	2,05	2,05	2,35	2,64
									Rerata lama tinggal wisatawan domestik (hari)	1,57	1,57	1,58	1,58
							3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisatawan asing (orang)	922	389	3.575	6.761
									Kunjungan wisatawan domestik (orang)	256.427	328.162	355.072	381.982
		7.5	Nilai ekspor hasil	5,21	5,72	7,13	7,66	Bidang Kelautan dan Perikanan	Volume Produk Olahan Perikanan	24.244	28.236	29.177	30.118

RKP Tahun 2023								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target		
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023	
		perikanan (miliar US\$)							(Ton)*					
							3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Ekspor Perikanan (Juta USD)*	1.895	3.764	3.889	4.015	
									Cakupan implementasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (persen)	88,65	99,83	100,0	100,0	
PP-8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	8.2	Skor logistic performance index (skor)	3,15	3,15	3,41	3,42	Bidang Perdagangan	Pertumbuhan PDRB Perdagangan (persen)*	-5,78	2,14	4,01	5,88	
									Tingkat inflasi (persen*)	2,13	2,35	2,25	2,25	
		8.7	Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (persen)	26,05	26,18	28,94	31,94	3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan implementasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (persen)	100,00	90,30	100,0	100,0
								3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan implementasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (persen)	38,74	99,44	100,0	100,0
								3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan implementasi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (persen)	92,24	98,54	100,0	100,0
								3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan implementasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (persen)	n/a	99,93	100,0	100,0
8.8	Penyediaan data ekonomi dan sosial yang berkualitas (database)	8	6	6	8	Bidang Statistik	Persentase Perangkat Daerah yang menggu-nakan data statistik dalam menyusun peren-canaan dan evaluasi pembangunan daerah*	4,3	4,1	6,8	12,2			

RKP Tahun 2023								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023					
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
							2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (persen)	99,99	54,00	100,0	100,0
PN-2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan								PD-5 Memperkuat kualitas transformasi struktural dan pertumbuhan ekonomi					
PP-6	Pembangunan Wilayah Maluku	6.1 Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku (persen)	1,78	9,41	6,66-6,99	9,2-10,0	Kinerja Makro		Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	5,35	16,4	13,82	12,6
		6.2 IPM Provinsi di Wilayah Maluku (nilai min–maks)	68,49-69,49	68,76-69,71	70,92-71,08	70,71-71,18	Kinerja Makro		Indeks Pembangunan Manusia	68,49	68,76	69,34	69,72
		6.3 Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku (persen)	13,45	12,2	12,19	10,6-11,4	Kinerja Makro		Tingkat Kemiskinan	6,97	6,38	6,32	6,25
								PD-4 Mengembangkan wilayah dan menjamin pemerataan					
Indikator Pembangunan Kewilayahan	1 Rata-rata nilai indeks desa untuk mengukur perkembangan status desa (nilai)	1 Rata-rata nilai indeks desa untuk mengukur perkembangan status desa (nilai)	58,71	60,05	61,00	61,50	Bidang Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan	Persentase desa berstatus mandiri*	-	-	0,1	0,2
									Persentase desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal*	61,4	58,8	55,9	53,1
		2 Jumlah desa Mandiri					2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase desa dengan status Indeks Ketahanan Sosial minimal berkembang	77,8	80,2	80,6	81,0
		3 Jumlah desa tertinggal					2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa dengan status IDM minimal maju	4,6	5,1	5,3	5,5
		4 Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) (nilai)	61,32	61,32	55,66	56,2	2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan status IDM minimal berkembang	38,7	41,2	42,3	43,4
							2.13.05	Program Pemberda-yaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa dengan status Indeks Ketahanan Ekonomi minimal berkembang	11,8	13,3	13,4	14,1

RKP Tahun 2023							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
		5 Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi (nilai)	48,74	51,85	53,12	55,31	Bidang Transmigrasi		Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional*	42,4	42,4	43,2	46,2
									Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian*	43,4	43,4	43,9	46,0
							3.32.02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Cakupan implementasi Perencanaan Kawasan Transmigrasi (persen)	99,58	99,57	100,0	100,0
							3.32.03	Program Pemba-ngunan Kawasan Transmigrasi	Cakupan implementasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi (persen)	99,94	99,21	100,0	100,0
							3.32.04	Program Pengem-bangan Kawasan Transmigrasi	Cakupan implementasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi (persen)	78,85	99,95	100,0	100,0
		6 Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)	222	56,00	112,00	176	Unsur Penunjang- Pengelolaan Perbatasan		Indeks Perkembangan Wilayah Kawasan Perbatasan Negara*	60,1	61,0	61,6	62,2
							5.06.02	Program Pengelolaan Perbatasan	Cakupan implementasi Pengelolaan Perbatasan (persen)	n/a	n/a	100,0	100,0
		7 Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTR Provinsi/Kabupaten/ Kota (Persetujuan Substansi)	40	45	45	43	Bidang Pekerjaan Umum		Rasio penyelesaian materi teknis RTRW dan RRTR sampai dengan persetujuan substansi dan legalisasi (persen)*	18,2	18,2	27,3	36,4
							1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (persen)	32,49	99,81	100,0	100,0
		8 Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (juta ha, kumulatif)					Bidang Pertanahan		Rasio luas lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya di kawasan strategis provinsi yang tersertifikasi (persen)*	77,6	77,6	80,2	82,8
							2.10.03	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Cakupan implementasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (persen)	91,91	64,69	100,0	100,0

RKP Tahun 2023							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
							PD-7	Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah					
		8 Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	328	359	409	455	Unsur Penunjang- Keuangan	Rasio kemandirian keuangan daerah (persen)*	21,0	22,9	33,8	32,5	
								Rasio efektifitas pajak dan retribusi daerah (persen)*	96,0	105,5	100,0	100,0	
							5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio efektifitas pengelolaan pajak daerah (persen)	97,90	107,50	100,0	100,0	
								Rasio efektifitas pengelolaan retribusi daerah (persen)	19,60	29,10	100,0	100,0	
		9 Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi	34,25	65,13	24	30	Unsur Penunjang- Penelitian dan Pengembangan	Rerata skor hasil penilaian mandiri indeks inovasi daerah pada 20 indikator satuan inovasi daerah	-	5,9	6,6	7,9	
							5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Cakupan implementasi Penelitian dan Pengem-bangan Daerah (persen)	40,68	89,00	100,0	100,0	
PN-3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							PD-7	Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah					
PP-1	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	1.4 Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0– 17 tahun	93,8	95,0	97,0	98,0	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rasio efektifitas administrasi kepen-dudukan dan pencatatan sipil (persen)*	55,4	61,4	64,6	68,1	
							2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk wajib ber-KTP yang sudah memiliki KTP	95,12	99,71	99,78	99,84	
								Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	21,47	27,46	28,38	29,29	
							2.12.03 Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun	83,08	84,42	85,12	85,83	
							2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan implementasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (persen)	87,40	86,43	100,0	100,0	

RKP Tahun 2023							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
							2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan implementasi Pengelolaan Profil Kependudukan (persen)	97,06	98,59	100,0	100,0
							PD-1	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia, dan penanggulangan Kemiskinan					
PP-2	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	2.1 Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	82,08	86,97	87,0	91,0	Bidang Kesehatan	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kepesertaan JKN (persen)	72,6	58,8	80,0	82,5
		2.2 Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (persen)	14,53	15,12	13,00	12,00	Bidang Sosial						
		2.3 Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (persen)	11,24	11,81	10,50	10,00	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan implementasi Rehabilitasi Sosial (persen)	99,37	98,80	100,0	100,0
		2.4 Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip inklusif (persen)	6,40	9,12	11,65	15,00			Cakupan implementasi Rehabilitasi Sosial (persen)	n/a	98,85	100,0	100,0
									Cakupan implementasi Rehabilitasi Sosial (persen)	n/a	98,99	100,0	100,0
PP-3	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	3.1 Persentase persalinan di fasyankes	87,90	88,91	91,0	93,0	Bidang Kesehatan		Indeks Kesehatan*	74,35	74,54	75,02	75,38
		3.5 Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	70,00	65,81	71,00	75,00			Angka Kematian Ibu (per 100rb KH)*	175	242	195	189
		3.6 Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	8,08	7,08	7,50	7,30			Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)*	13	14	12	12
		3.7 Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)	42,89	42	90	90			Prevalensi stunting pada balita (persen)*	12,54	13,20	12,54	11,91
		3.8 Jumlah kabupaten/ kota dengan intensi-fikasi upaya eliminasi malaria	149	124	119	110			Prevalensi wasting pada balita (persen)*	6,38	6,14	5,83	5,54

RKP Tahun 2023							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
		(kabupaten/kota)											
		3.9 Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,18	0,18	0,19	0,19			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi*	94,0	92,9	95,3	97,6
		3.10 Persentase penderita kusta yang menyele-saikan pengobatan kusta tepat waktu	88,0	88,0	90,0	90,0			Persentase kabupaten/kota eliminasi malaria*	10,0	30,0	40,0	60,0
		3.11 Jumlah kabupaten/ kota sehat (kab/kota)	111	221	280	380			Indeks Keluarga Sehat*	0,114	0,124	0,186	0,298
		3.12 Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (kab/kota)	279	319	424	474	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan (persen)	70,7	76,5	82,2	88,6
		3.13 Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	57,0	56,4	85,0	90,0			Cakupan kunjungan Antenatal (K4) (persen)	71,8	76,4	83,4	89,2
		3.14 Persentase rumah sakit terakreditasi	88,0	88,4	95,0	95,0			Cakupan kunjungan Neonatal (persen)	93,7	95,7	96,1	96,2
		3.15 Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	39,6	48,17	65,0	71,0			Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	50,9	54,1	72,0	76,0
									Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	66,0	68,0	76,0	83,0
		3.16 Persentase RSUD kab/kota memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya	69,77	75,31	80,0	85,0			Persentase Puskesmas menyelenggarakan Kesjaor	25,9	7,5	90,2	95,1
									Persentase Desa melaksanakan STBM	55,2	59,2	59,5	64,3
		3.17 Persentase obat memenuhi syarat	90,60	95,21	92,25	96,0			Persentase Puskesmas melaksanakan pelaya-nan kesehatan lansia	14,3	14,3	66,0	78,0
		3.18 Persentase makanan memenuhi syarat	79,68	85,59	83,0	86,0			Persentase Rumah Sakit terakreditasi	80,0	72,7	92,4	96,2
									Persentase Puskesmas terakreditasi	95,9	95,9	96,3	97,3

RKP Tahun 2023				RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023									
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
									Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	52,4	44,9	80,7	85,3
									Insidensi TB (per 100rb penduduk)	116	124	120	116
									Prevalensi Kusta (per 10ribu penduduk)	4,50	4,45	4,41	4,00
									Insidensi HIV (per 1000 penduduk yg tidak terinfeksi)	0,20	0,19	0,19	0,18
									Kabupaten/kota eliminasi malaria	1	3	4	6
									Kabupaten/kota dengan insidensi DBD < 49/100rb penduduk	5	5	8,0	9,0
									Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	67,8	77,8	89,4	92,2
							1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Predikat Akreditasi RSUD Sofifi	n/a	n/a	Perdana	Perdana
									Rasio daya tampung RSUD Sofifi per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	n/a	n/a		
							1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Predikat Akreditasi RSJ Sofifi	n/a	n/a	Perdana	Perdana
									Rasio daya tampung RSJ Sofifi per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	n/a	n/a		
							1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Predikat Akreditasi RSUD Chasan Boesoeri	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
									Rasio daya tampung RSUD Chasan Boesoeri per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	0,22	0,20	0,21	0,22
							1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	17,0	18,4	55,2	69,1
									Persentase puskesmas tanpa dokter	23,8	16,3	13,3	6,7
									Persentase puskesmas mampu	0,7	0,7	2,0	3,4

RKP Tahun 2023							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023							
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target		
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023	
									PONED					
							1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Ketersediaan Dokter RSUD Sofifi per satuan penduduk (per 2500 penduduk)					
							1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengelolaan sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (persen)	100,0	100,0	100,0	100,0	
							1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posyandu Aktif	52,5	18,5	66,4	73,2	
									Persentase Desa/Kelurahan memiliki Posbindu Aktif	60,5	60,5	65,8	72,9	
									Persentase Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	70,0	100,0	100,0	100,0	
		3.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (persen)	57,90	57,00	62,50	62,92	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
		3.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	13,40	18,00	8,00	7,70	2.14.02	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Cakupan implementasi Pembinaan Keluarga Berencana (persen)	n/a	n/a	n/a	100,0
		3.4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1.000 perempuan)	31,90	20,50	21,00	20,00							
PP-4	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	4.1	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen	0,77	0,76	0,81	0,82	Bidang Pendidikan		Indeks Pendidikan*	68,11	68,30	69,03	69,54
									Tingkat partisipasi Anak Usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	n/a	77,02	77,31	77,61	

RKP Tahun 2023							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
		terkaya SMA/SMK/MA Sederajat (rasio)							(persen)*				
									Tingkat partisipasi Anak Usia 4-18 tahun disabilitas dalam pendidikan khusus (persen)*	n/a	24,35	26,78	28,12
		4.2 Proporsi anak di atas batas kompetensi mini- mal dalam tes PISA							Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMA (Asesmen Nasional)*	n/a	1,61	1,85	2,00
		4.2.1 Membaca	30,10	33,00	33,00	33,00			Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMA (Asesmen Nasional)*	n/a	1,54	1,75	1,90
		4.2.2 Matematika	28,10	30,00	30,00	30,00			Rerata Nilai Kompetensi Literasi SMK (Asesmen Nasional)*	n/a	1,57	1,85	2,00
		4.2.3 Sains	40,00	42,60	42,60	42,60			Rerata Nilai Kompetensi Numerik SMK (Asesmen Nasional)*	n/a	1,50	1,75	1,90
		4.3 Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (persen)							Rerata Nilai Kompetensi Literasi PLB (Asesmen Nasional)*	n/a	n/a	1,78	1,90
		4.3.1 Literasi	57,20	58,20	59,20	60,20			Rerata Nilai Kompetensi Numerik PLB (Asesmen Nasional)*	n/a	n/a	1,75	1,87
		4.3.2 Numerasi	26,50	27,40	28,30	29,20			Tingkat penyerapan lulusan SMK (persen)*	65,53	73,90	74,64	75,39
		4.4 Tingkat penyelesaian SMA/SMK/MA/ sederajat (persen)	63,95	65,94	69,08	69,68	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka putus sekolah SMA (persen)	0,97	0,41	0,39	0,37
		4.5 Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini	62,48	61,93	69,63	71,20			Angka putus sekolah SMK (persen)	2,69	0,74	0,71	0,67
									Angka putus sekolah SLB (persen)	0,00	0,00	0,00	0,00
									Persentase SMA terakreditasi minimal B	61,4	61,4	64,5	70,9

RKP Tahun 2023								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023					
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
PP-5 Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda		5.1 Persentase perempuan umur 20–24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	10,35	9,23	9,44	9,08	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase SMK terakreditasi minimal B	55,4	52,4	55,0	60,5	
								Persentase SLB terakreditasi	57,9	68,4	71,8	77,2	
								Persentase SMK yang memiliki kerjasama dengan DU/DI	n/a	n/a	10,0	15,0	
								1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum	Persentase SMA/SMK menerapkan kurikulum muatan lokal	n/a	n/a	100,0	100,0
								1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks pemerataan guru Mapel SMA	0,69	0,72	0,76	0,80
									Indeks pemerataan guru Mapel SMK	0,72	0,76	0,79	0,83
		1.01.05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Cakupan implementasi pengendalian perizinan pendidikan (persen)	n/a	n/a	100,0	100,0						
		1.01.06 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Cakupan implementasi pengembangan bahasa dan sastra (persen)	n/a	n/a	100,0	100,0						
		5.2 Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (persen)	Menurun	34,00	Menurun	Menurun	2.08.02	Indeks Pemberdayaan Gender*	77,28	78,59	78,88	79,43	
								Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (persen)*	46,57	47,57	47,81	48,05	
								Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak*	10,0	20,0	30,0	40,0	
								Indeks Pembangunan Keluarga*	53,77	53,77	56,46	59,28	
5.2.1 Laki-laki	Menurun	34,00	Menurun	Menurun	2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pember-dayaan Perempuan	Tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi mandiri (persen)	34,68	38,30	38,49	38,68		
5.2.2 Perempuan	Menurun	41,05	Menurun	Menurun	2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 100rb perempuan)	16,52	27,90	23,04	18,18		
5.3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,57	75,49-76,28	75,57-76,73	75,60-77,18	2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Desa/ Kelurahan memiliki aktivis PATBM minimal	16,4	16,4	18,1	19,9		

RKP Tahun 2023							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
									10 orang				
		5.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (persen)	53,13	53,34	53,76	54,38	2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan implemenentasi pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (persen)	100,0	100,0	100,0	100,0
		5.5 Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15–64 tahun di 12 bulan terakhir (persen)	Menurun	8,70	Menurun	Menurun	2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kabupaten/kota Layak Anak (kumulatif)	1	2	3	4
							2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio anak korban kekerasan (per 10rb anak)	1,43	3,27	2,59	1,91
		5.6 Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	81,36	82,58	Meningkat	Meningkat	Bidang Kepemudaan dan Olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda	51,67	54,83	55,65	57,04
		5.7 Persentase pemuda berumur 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir	6,36	6,72	Meningkat	Meningkat	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (persen)	25,50	22,85	23,78	24,70
		5.8 Persentase pemuda (16–30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar	0,44	0,41	0,45	0,50	2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan implementasi Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (persen)	n/a	89,01	100,0	100,0
		5.9 Proporsi pemuda usia 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu	8,58	10,23	n/a	7,05							

RKP Tahun 2023								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target		
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023	
		kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun (persen)												
PP-6	Pengentasan Kemiskinan	6.1	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	21,60	20,55	40,0	45,0	Bidang Sosial	Indeks kedalaman kemiskinan*	0,65	0,96	0,72	0,48	
									Indeks keparahan kemiskinan*	0,11	0,28	0,20	0,11	
									1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan implementasi Pemberdayaan Sosial (persen)	94,95	97,71	100,0
		6.2	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses kepemilikan tanah (rumah tangga)	290.902	444.147	419.935	332.757	1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan implementasi Perlindungan dan Jaminan Sosial (persen)	81,52	n/a	100,0	100,0
								1.06.06	Program Penanganan Bencana	Cakupan implementasi Penanganan Bencana (persen)	n/a	n/a	100,0	100,0
								1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan implementasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (persen)	n/a	96,42	100,0	100,0
PP-7	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	7.1	Jumlah lulusan pelati-han vokasi (juta orang)	5,94	6,45	3,30	2,60	Bidang Pendidikan	Tingkat penyerapan lulusan SMK (persen)*	65,53	73,90	74,64	75,39	
		7.2	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	40,46	34,34	24,11	25,10	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase SMK yang memiliki kerjasama dengan DU/DI	n/a	n/a	10,0	15,0
		7.15	Peringkat pada SEA Games	n/a	n/a	n/a	4	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga*	49,50	49,50	50,24	51,50	
		7.16	Peringkat pada ASEAN Para Games	n/a	n/a	1	1	2.19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Perolehan medali dalam multi/single event olahraga tingkat nasi-onal (PON/Kejurnas)	-	3	3	3
										Perolehan medali dalam multi/single event olahraga pelajar tingkat nasional (POPNAS/lainnya)	-	-	3	3
PN-4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							PD-2	Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial						

RKP Tahun 2023								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023					
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
PP-1	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	1.6	Nilai Dimensi Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai)	82,19	83,18	84,14	85,08	Unsur Pemerintahan Umum- Kesatuan Bangsa dan Politik					
		1.7	Nilai Dimensi Kema- nusiaan yang Adil dan Beradab (nilai)	77,53	78,10	78,60	78,94	8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan implementasi Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (persen)	29,62	71,30	100,0	100,0
		1.8	Nilai Dimensi Persa-tuan Indonesia (nilai)	86,33	87,57	88,70	90,02						
		1.9	Nilai Dimensi Kerak- yatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijak-sanaan dalam Permu-syawaratan/ Perwakilan (nilai)	71,27	73,26	75,21	77,18						
		1.10	Nilai Dimensi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (nilai)	60,34	61,78	63,00	64,19						
PP-2	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebuda- yaan untuk Mem-perkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	2.1	Nilai Dimensi Wari-san Budaya (nilai)	41,00	49,36	52,11	54,85	Bidang Kebudayaan	Indeks Apresiasi Kebudayaan Daerah*	123	123	124	125
		2.2	Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	35,82	37,79	38,19	38,60	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan implementasi Pengembangan Kebudayaan (persen)	39,91	74,94	100,0	100,0
		2.3	Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	26,96	40,28	43,52	46,76	2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan implementasi Pengembangan Kesenian Tradisional (persen)	n/a	n/a	100,0	100,0
PP-3	Memperkuat Moderasi Beragama untuk	3.3	Nilai Dimensi Toleransi (nilai)	72,75	68,72	72,29	72,59	Unsur Pemerintahan Umum- Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kebebasan Sipil*	84,35	84,35	84,77	85,20
	Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	3.4	Nilai Dimensi Kesetaraan (nilai)	73,98	75,03	76,23	76,53	8.01.04 Program Pember-dayaan dan Penga-wasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan implementasi Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (persen)	n/a	79,66	100,0	100,0
		3.5	Nilai Dimensi Kerja Sama (nilai)	75,95	73,41	75,86	76,16	8.01.05 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan implementasi Pembinaan dan Pengem-bangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	n/a		100,0	100,0

RKP Tahun 2023								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja		Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
				2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
										(persen)				
PP-4	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	3.6	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	12,93	13,54	13,00	14,00		Bidang Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat*	12,55	12,55	13,81	16,57
								2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Tingkat Kegemaran Membaca (poin)	55,27	60,01	60,31	60,61
								2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Cakupan implementasi Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno (persen)	n/a	n/a	100,0	100,0
PN-5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar								PD-3	Memperkuat infrastruktur wilayah dan menjamin pelayanan dasar					
PP-1	Infrastruktur Pelayanan Dasar	1.2	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (persen)	92,15	93,56	94,00	94,63		Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Proporsi rumah tangga menempati rumah tinggal layak huni (persen)*	96,11	96,70	97,02	97,34
		1.3	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (persen)	82,20	82,47	84,08	86,00	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan implementasi Pengembangan Perumahan (persen)	38,77	98,00	100,0	100,0
		1.5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (persen)	90,21	90,78	95,10	97,55	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi (persen)*		32,70	32,70	35,50	36,50
		1.6	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (persen)	11,90	11,90	13,45	14,22			Proporsi rumah tangga memiliki akses pada layanan air minum layak (persen)*	87,37	88,66	90,14	91,62
		1.7	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (persen)	20,69	19,06	25,57	28,01			Proporsi rumah tangga memiliki akses pada sanitasi layak (persen)*	75,99	77,11	79,04	80,97

RKP Tahun 2023							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
		1.8 Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (persen)	69,52	71,72	69,53	69,54	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan implementasi Pengelolaan Sumber Daya Air (persen)	75,23	95,84	100,0	100,0
		1.10 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (persen)	79,53 layak, termasuk 7,64 aman	80,29 layak, termasuk 7,25 aman	82,07 layak, termasuk 11,5 aman	86,03 layak, termasuk 13 aman	1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (persen)	49,61	80,49	100,0	100,0
		1.11 Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (persen)	6,19	5,69	2,98	1,49	1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan implementasi Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (persen)	n/a	13,30	100,0	100,0
		1.12 Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan (persen)	54,85 penanganan dan pengurangan	54,85 penanganan dan pengurangan	75,28 penanganan dan pengurangan	77,64 penanganan dan pengurangan	1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (persen)	n/a	100,00	100,0	100,0
		1.14 Jumlah kabupaten/ kota yang terpenuhi kebutuhan air baku-nya secara berkelanjutan (kab/kota)	163	173	180	185	1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan implementasi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (persen)	76,16	62,77	100,0	100,0
		1.15 Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52,57	53,35	53,90	54,50							
		1.16 Persentase luas sawah beririgasi (persen)	53,80	53,92	54,10	54,50							
		1.17 Luas daerah irigasi yang dimodernisasi (hektar)	0	308.704	308.704	350.000							

RKP Tahun 2023								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja		Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
				2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
PP-2	Infrastruktur Ekonomi	2.1	Persentase kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/ kabupaten/ kota (persen)	90/68/57	92/71/67	91/72/62	92/73/63	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (persen)*	53,90	53,90	60,93	67,97	
		2.3	Panjang jalan baru yang terbangun (km)	255,5	811,62	347	672	1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Jalan (persen)	70,48	55,50	100,0	100,0
		2.5	Jumlah pelabuhan utama yang meme-nuhi standar (lokasi)	1 (berlanjut)	2 (berlanjut)	3 (berlanjut)	5 (berlanjut)	Bidang Perhubungan	Rasio konektifitas provinsi (persen)*	75,60	71,80	73,24	74,70	
		2.6	Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	21	32	35	35	2.15.02	Program Penyeleng-garaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) (persen)	39,73	89,32	100,0	100,0
		2.7	Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	19 (5 selesai, 14 berlanjut)	20 (6 selesai, 14 berlanjut)	14 (6 selesai, 8 berlanjut)	16 (8 selesai, 8 berlanjut)	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan implementasi Pengelolaan Pelayaran (persen)	86,13	86,10	100,0	100,0
		2.8	Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)	7 (berlanjut)	10 (berlanjut)	10 (berlanjut)	13 (berlanjut)	2.15.04	Program Pengelolaan Penerbangan	Cakupan implementasi Pengelolaan Penerbangan (persen)	90,83	n/a	n/a	100,0
		2.9	Jumlah rute jembatan udara (rute)	28	39	42	43							
		3.3	Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota (kawasan)	0	0	5	8	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Luas kawasan kumuh perkotaan (Ha)	n/a	110,44	109,34	107,15	
								1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Cakupan implementasi Kawasan Permukiman (persen)	76,53	n/a	100,0	100,0
PP-3	Infrastruktur Perkotaan							1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan implementasi Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (persen)	86,01	67,70	100,0	100,0
								Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
								1.03.07	Program Pengembangan	Cakupan implementasi	n/a	69,75	100,0	100,0

RKP Tahun 2023								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target		
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023	
								Permukiman	Pengembangan Permukiman (persen)	89,82	79,63	100,0	100,0	
								1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung					Cakupan implementasi Penataan Bangunan Gedung (persen)
								1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya					Cakupan implementasi Penataan Bangunan dan Lingkungannya (persen)
								1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi					Cakupan implementasi Pengembangan Jasa Konstruksi (persen)
PP-4	Energi dan Ketenagalistrikan	4.3	Jumlah pengguna listrik (ribu rumah tangga-kumulatif)	78.663	81.530	81.217	83.219	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Proporsi rumah tangga menggunakan listrik (persen)*	97,14	96,70	97,43	98,16	
								3.29.05	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Cakupan implementasi Pengelolaan Ketenaga-listrikan (persen)	70,36	98,00	100,0	100,0
PP-5	Transformasi Digital	5.1	Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (persen)	10,58	6,83	9,80-10,0	8,80	n/a						
		5.2	Persentase pengguna internet (persen)	73,70	73,70	79,20	80,70	n/a						
		5.3	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam (persen)	62,84	57,48	73,00	74,00	n/a						
PN-6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim								PD-6 Membangun lingkungan hidup dan ketahanan bencana						
PP-1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1.1	Indeks Kualitas Air (IKA) (nilai)	53,53	52,82	55,30	55,40	Bidang Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara*	92,10	91,45	91,68	91,91	
		1.2	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (nilai)	68,94	81,04	59,50	60,00		Indeks Kualitas Air*	50,00	53,08	53,21	53,35	
		1.3	Indeks Kualitas Udara (IKU) (nilai)	87,21	87,36	84,30	84,40		Indeks Kualitas Air Laut*	86,18	86,17	86,39	86,60	
								2.11.02	Program Perencanaan	Cakupan implementasi Perencanaan	93,78	100,00	100,0	100,0

RKP Tahun 2023							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
								Lingkungan Hidup	Lingku-ngan Hidup (persen)				
							2.11.03	Program Pengenda-lian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan implementasi Pengendalian Pencema-ran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (persen)	25,90	79,93	100,0	100,0
							2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan implementasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) (persen)	n/a	90,93	100,0	100,0
							2.11.05	Program Pengenda-lian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan implementasi Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (persen)	94,82	84,17	100,0	100,0
							2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan implementasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (persen)	n/a	86,28	100,0	100,0
							2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan implementasi Peningkatan Pendidi-kan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (persen)	n/a	25,00	100,0	100,0
							2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan implementasi Penghargaan Lingku-ngan Hidup Untuk Masyarakat (persen)	95,88	0,00	100,0	100,0
							2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan implementasi Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (persen)		0,00	100,0	100,0
							2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan implementasi Pengelolaan Persampahan (persen)	59,13	95,34	100,0	100,0
	1.4	Indeks Kualitas Tutupan	59,54	60,72	63,50	64,50	Bidang Kehutanan		Indeks Kualitas Tutupan Lahan*	86,18	86,17	86,39	86,60

RKP Tahun 2023								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023								
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target				
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023			
PP-2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	2.1	Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL) (nilai)					3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase KPH memiliki Dokumen Perencanaan	81,25	93,75	100,0	100,0		
										Penurunan volume pencurian hasil hutan kayu (M3)	101,37	94,50	92,14	89,83		
										Penurunan jumlah titik api terdeteksi	34	133	100	66		
										Luasan lahan kritis di luar kawasan hutan negara yang direhabilitasi (Ha)	1.066	1.150	1.208	1.268		
		2.2						3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekara- gaman hayati terhadap total luas kawasan hutan (persen)	31,61	31,61	31,69	31,77		
										3.28.05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diberikan akses legal (kumulatif)	108	142	149	157
												Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibina (kumulatif)	110	122	128	135
								Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		Persentase Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang memenuhi ketentuan perundang- undangan*	100	100	100	100		
										3.29.03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Cakupan implementasi Pengelolaan Mineral dan Batubara (persen)	91,99	65,21	100,0	100,0
									Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rasio penurunan Indeks Risiko Bencana Provinsi (terhadap tahun sebelumnya)*	1,00	1,01	0,99	0,99		
										1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan implementasi Penanggulangan Bencana (persen)	81,02	90,31	100,0	100,0

RKP Tahun 2023								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja		Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
				2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
		(%)												
		2.3	Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5,00	3,00	4,00	3,50							
PP-3	Pembangunan Rendah Karbon	3.1	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (%)	16,90	14,06	10,58	13,27	n/a						
		3.2	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (%)	38,02	49,96	39,55	38,05	n/a						
		3.3	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (%)	7,70	2,60	35,75	36,81	n/a						
		3.4	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (%)	1,95b	10,20	17,87	17,88	n/a						
		3.5	Penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (%)	6,50	6,60	6,80	7,04	n/a						
PN-7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik								PD-2	Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial					
PP-1	Konsolidasi Demokrasi	1.1	IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,66	75,57	77,25	79,50	Unsur Pemerintahan Umum- Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kebebasan Sipil*		84,35	84,35	84,77	85,20
		1.2	IDI Aspek Kebebasan	79,40	79,75	83,00	83,50			Indeks Hak-hak Politik*	64,88	64,88	65,20	65,53

RKP Tahun 2023								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja		Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
				2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
		1.3	IDI Aspek Kesenjangan	67,85	78,86	78,82	79,67	8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan implementasi Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (persen)	85,49	93,64	100,0	100,0
								PD-7 Mengakselerasi reformasi birokrasi dan inovasi daerah						
								Unsur Pendukung - Sekretariat DPRD		Persentase Ranperda dalam Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda*	-	-	100	100
								4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Cakupan implementasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (persen)	84,67	80,29	100,0	100,0
		1.4	Jumlah Regulasi/Kebijakan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah yang Terintegrasi Sesuai Asas-asas Keterbukaan Informasi Publik (dokumen)	6	2	3	2	Bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi*		1,0	1,0	2,0	2,0
								2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan implementasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (persen)	85,52	86,13	100,0	100,0
								2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan implementasi Pengelolaan Aplikasi Informatika (persen)	90,29	79,32	100,0	100,0
								2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (persen)	31,76	65,09	100,0	100,0
PP-2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	2.1	Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum)	20	48	13	14	n/a						
		2.2	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional (nilai)	3,82	3,98	3,90	3,95	n/a						

RKP Tahun 2023								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023					
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
		2.3 Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (nilai)	88,35	92,61	88,00	89,00	n/a						
PP-3	Penegakan Hukum Nasional	3.1 Indeks Perilaku Anti Korupsi (nilai)	3,84	3,88	4,06	4,09	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Provinsi*		3	3	3	3
							6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan implementasi Penyelenggaraan Pengawasan (persen)	89,42	96,04	100,0	100,0
							6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan implementasi Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (persen)	91,31	97,55	100,0	100,0
PP-4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	4.1 Indeks Pelayanan Publik Provinsi (nilai)	3,70	3,88	3,80	3,90	Unsur Pendukung - Sekretariat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi*		64,3	64,3	65,2	67,2
								Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Pemerintah Provinsi*		-	40,3	43,3	49,8
							4.01.02	Program Penataan Organisasi	Cakupan implementasi Penataan Organisasi (persen)	43,77	50,74	100,0	100,0
							4.01.03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Cakupan implementasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah (persen)	74,75	67,45	100,0	100,0
							4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat	Cakupan implementasi Kesejahteraan Rakyat (persen)	97,73	50,85	100,0	100,0
							4.01.05	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Cakupan implementasi Fasilitas dan Koordinasi Hukum (persen)	84,20	80,92	100,0	100,0
							4.01.06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan implementasi Perekonomian dan Pembangunan (persen)	59,82	46,38	100,0	100,0

RKP Tahun 2023							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
							4.01.07	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan implementasi Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (persen)	74,42	72,67	100,0	100,0
							4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Cakupan implementasi Kebijakan Administrasi Pembangunan (persen)	n/a	n/a	100,0	100,0
							5.07.02	Program Pelayanan Penghubung	Cakupan implementasi Pelayanan Penghubung (persen)	125,42	79,17	100,0	100,0
							Bidang Kearsipan		Predikat Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi*	CC	C	CC	CC
							2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Cakupan implementasi Pengelolaan Arsip (persen)	40,87	17,73	100,0	100,0
							Unsur Penunjang- Perencanaan		Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah (persen)*	-	95,5	96,2	96,2
									Tingkat realisasi kinerja pembangunan daerah (persen)*	55,6	66,9	69,2	73,7
							5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat realisasi kinerja program pembangunan daerah (persen)				90,0
							5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (persen)				100,0
									Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (persen)				100,0
									Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				100,0

RKP Tahun 2023							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
								(persen)					
							Unsur Penunjang- Keuangan	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah*	0,215	0,274	0,281	0,288	
								Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Opini BPK)*	WTP	WTP	WTP	WTP	
							5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Skor konsistensi penganggaran KUA-APBD (sesuai Permendagri 19/2020)			80,0	82,5	
								Skor efektifitas penyerapan anggaran (sesuai Permendagri 19/2020)	75,0	50,0	80,0	82,5	
								Skor Predikat Opini BPK Atas LKPD (sesuai Permendagri 19/2020)	100,0	100,0	100,0	100,0	
							5.02.03 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian pengelolaan BMD sesuai peraturan per-UU-an					
							Unsur Penunjang- Kepegawaian	Indeks Profesionalisme (IP) ASN Provinsi*	58,0	58,0	60,9	63,9	
							5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	Cakupan implementasi Kepegawaian Daerah (persen)	96,49	76,69	100,0	100,0	
							Unsur Penunjang- Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Kompetensi (sub IP) ASN Provinsi*	45,0	45,0	47,3	49,6	
							5.04.02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (persen)	73,07	84,53	100,0	100,0	

RKP Tahun 2023								RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023					
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
							Penunjang Daerah	Urusan Pemerintahan	Proporsi jumlah indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah hasil pengukuran kinerja tahun berkenaan dengan tingkat capaian minimal 95% (persen)*	n/a	n/a	85,0	85,0
							x.x.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan implementasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada perangkat daerah (persen)	80,78	84,04	100,0	100,0
							PD-2 Memajukan kebudayaan daerah dan memperkuat harmoni sosial						
PP-5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	5.3	Persentase Orang yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (persen)	62,80	62,80	>55	>60	Unsur Pemerintahan Umum- Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase konflik skala provinsi yang diselesaikan*	88,9	88,9	100	100
							8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Cakupan implementasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial (persen)	89,67	96,94	100,0	100,0
		5.4	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (nilai)	4,23	4,31	3,20	3,30	Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase laporan pengaduan atau peristiwa gangguan trantibum yang ditindaklanjuti hingga selesai*	-	-	100	100
							1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan implementasi Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (persen)	93,99	85,24	100,0	100,0

RKP Tahun 2023							RKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2023						
Kode PN/PP	Prioritas Nasional/Program Prioritas	Indikator Kinerja	Realisasi		Target		Kode	Prioritas Daerah/ Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Realisasi		Target	
			2020*	2021*	2022	2023				2020*	2021*	2022	2023
							1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan implementasi Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (persen)	n/a	94,46	100,0	100,0

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

IV.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan jenis belanja sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

Tabel IV.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
2	BELANJA	3.854.854.768.360
2.1	Belanja Operasi	2.280.929.743.448
2.1.1	Belanja Pegawai	1.034.990.570.967
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.091.126.055.931
2.1.3	Belanja Bunga	28.005.210.000
2.1.4	Belanja Hibah	113.864.306.550
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	12.943.600.000
2.2	Belanja Modal	1.270.037.538.035
2.2.1	Belanja Modal	1.270.037.538.035
2.3	Belanja Tidak Terduga	35.000.000.000
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	35.000.000.000
2.4	Belanja Transfer	268.887.486.877
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	267.809.148.344
2.4.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	267.809.148.344
2.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	-
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-

IV.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Merujuk pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan

Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olah raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.

Sementara Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah. Urusan pilihan pemerintahan daerah terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan, terdiri dari:

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan sumber daya mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

Sebagaimana ketentuan UU. No. 23 Tahun 2014 Pasal 208 ayat (1), bahwa Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas; dan
- e. badan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka selain pada fungsi-fungsi urusan pemerintahan wajib dan pilihan, pengalokasian anggaran belanja juga diberikan melalui fungsi-fungsi:

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan:

- a. Perencanaan

- b. Keuangan
- c. Kepegawaian
- d. Pendidikan dan Pelatihan
- e. Penelitian dan Pengembangan
- f. Pengelolaan Perbatasan

Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan:

- a. Inspektorat Daerah

Unsur Pemerintahan Umum:

- a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rekapitulasi plafon anggaran menurut urusan pemerintahan dapat dilihat pada halaman Lampiran 1 dokumen ini.

IV.3. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada halaman Lampiran 2 dokumen ini.

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

Target pembiayaan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel V.1. Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
	SURPLUS/DEFISIT	103.174.348.000
4	PEMBIAYAAN	
4.1	Penerimaan Pembiayaan	75.000.000.000
4.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.000.000.000
4.1.2	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-
4.1.3	Penerimaan Kembali Piutang	
4.2	Pengeluaran Pembiayaan	178.174.348.000
4.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000
4.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	175.174.348.000
	PEMBIAYAAN NETTO	(103.174.348.000)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0

BAB VI

PENUTUP

Dalam rangka menjamin konsistensi dan sinergitas antara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). PPAS Tahun Anggaran 2023 setelah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Provinsi Maluku Utara, selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, yang merupakan bahan penyusunan RAPBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan terhadap program/kegiatan dan pagu anggaran definitif yang belum ditampung dalam Nota Kesepakatan PPAS yang dilakukan pada saat proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Dengan disepakatinya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat menjadi jembatan dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien selama kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang, melalui program/kegiatan/sub kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
Tahun 2022